

PERAMPASAN ASET SURYA DARMADI

Kajian Terhadap Putusan Kasus Surya Darmadi Dan
Menelaah Terobosan Perampasan Aset Hingga
Perbedaan Penghitungan Ekologis Dalam Kerugian
Perekonomian Negara

**SAAT PERIZINAN TERBIT TAK SESUAI
ATURAN, KERUGIAN NEGARA DALAM
JUMLAH BESAR TURUT TERBIT**



PERAMPASAN ASET SURYA DARMADI

*KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KASUS SURYA DARMADI DAN
MENELAAH TEROBOSAN PERAMPASAN ASET HINGGA
PERBEDAAN PENGHITUNGAN EKOLOGIS DALAM KERUGIAN
PEREKONOMIAN NEGARA.*

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

2025

2025

PERAMPASAN ASET SURYA DARMADI

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KASUS SURYA DARMADI DAN MENELAAH TEROBOSAN PERAMPASAN ASET HINGGA PERBEDAAN PENGHITUNGAN EKOLOGIS DALAM KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA.

Tim Penyusun:

Dr. Syaifulah Yophi, S.H., M.H
Made Ali, S.H
Tim Perumus

Penanggungjawab:

Okto Yugo Setiyo, SE
Arpiyan Sargita, SPd

Publikasi

Juni 2025

Cover & Layouter:

Nurul Fitria

Disclaimer:

Tulisan ini disusun sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan dalam penanganan perkara korupsi terutama berkaitan dengan terobosan perampasan aset hingga perhitungan kerugian ekologis dalam kerugian perekonomian negara.

Daftar isi

Daftar gambar	iii
Daftar tabel	iii
Kata pengantar	v
Kata Pengantar Jikalauhari	ix
Kata Pengantar EoF	xi
I. Pendahuluan	1
A. Perjalanan Korupsi Perizinan Kehutanan dan Pencucian Uang Surya Darmadi.....	1
B. Profil Surya Darmadi	7
C. Korupsi Sawit dalam Kawasan Hutan tanpa Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri	9
D. Pencucian Uang dari Hasil Korupsi Sawit dalam Kawasan Hutan	22
II. Senarai Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim	30
A. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat	30
B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	46
C. Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung	60
D. Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung	68
III. Pasca Putusan Surya Darmadi	69
IV. Tinjauan Pustaka	72
A. Korupsi	72
B. Pencucian Uang	78
V. Temuan dan Analisis	82
A. Analisis	82
1. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016	83
2. Aspek Kerugian Perekonomian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Surya Darmadi	84
a. Kerusakan Lingkungan yang Berdampak pada Perekonomian.	84
b. Biaya Pemulihan Lingkungan yang Membebani Negara	85

c.	Kerugian Keuangan Negara Akibat Hilangnya Penerimaan Negara	85
d.	Penurunan Pendapatan Masyarakat dan Dampak Sosial Ekonomi.....	86
e.	Keuntungan Ilegal dan Penggelapan Pajak	87
f.	Dampak Jangka Panjang terhadap Investasi dan Kepercayaan Publik	87
B.	Temuan	87
1.	Terkait Kejaksaan Agung.....	88
a.	Terobosan perampasan aset.....	88
b.	Kejaksaan Ambil Alih Perusahaan Surya Darmadi, Tanpa Konflik Sosial.....	89
c.	Bukan Hanya Surya Darmadi.....	89
d.	Paska Putusan MK, Jaksa Dilarang Peninjauan Kembali.....	91
2.	Terkait Disparitas Putusan.....	93
a.	Putusan Kasasi Tergolong Cepat 11 Hari	94
b.	Kewenangan Hakim Dalam Penegakan Sanksi Kerugian Perekonomian Negara	94
c.	Perbedaan Pandangan Penghitungan Kerugian Ekologis dalam Perkara Korupsi.....	97
VI.	Kesimpulan dan Rekomendasi.....	103
VII.	Referensi	105

Daftar gambar

Gambar 1. Terobosan Perkara Surya Darmadi terkait Perampasan Aset oleh Kejaksaan	88
---	-----------

Daftar tabel

Tabel 1. Nilai Jual Tandan Buah Segar (TBS) Duta Palma Grup	14
Tabel 2. Daftar peraturan yang dilanggar terkait penerbitan izin lokasi dan IUP untuk Duta Palma Grup	14
Tabel 3. Kerugian Lingkungan Hidup dari Penggunaan Kawasan Hutan oleh Duta Palma Grup.....	19
Tabel 4. Perhitungan kerugian keuangan negara dari aktivitas Duta Palma Grup	21
Tabel 5. Jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perusahaan Duta Palma Grup.....	22



*Surya Darmadi (tengah) dibawa keluar dengan menggunakan kursi roda saat tengah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (18/8/2022).
[Suara.com/Alfian Winanto]*

Kata pengantar

Di tengah kajian jelang “Putusan Terpidana Surya Darmadi” rampung, dua berita muncul di media terkait dengan kajian yang berhubungan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pada 13 Januari 2025 Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung di istana negara. Pertemuan fokus bahas isu pemberantasan korupsi serta penanganan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan. “Perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara.”

Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar kejaksanaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut. Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di

instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

Delapan hari kemudian, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan.

Setidaknya, dua pertimbangan Perpres ini terbit;

Pertama, Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan belum optimal dilaksanakan dan perlu penguatan tindakan pemerintah berupa penertiban kawasan hutan.

Kedua, Untuk melakukan percepatan penyelesaian permasalahan tata kelola lahan dan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang berpotensi pada hilangnya penguasaan negara atas lahan di kawasan hutan dan penerimaan negara, diperlukan landasan operasional untuk melakukan penertiban kawasan hutan.

Perpres ini menguatkan pemidanaan dan pemulihan aset: penertiban kawasan hutan berupa pemulihan aset di Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan melalui mekanisme pidana, perdata, dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5). Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 7). Penertiban Kawasan Hutan dilakukan dengan a. penagihan denda administrative, b. penguasaan kembali kawasan hutan dan/atau, c. pemulihan aset kawasan hutan.

Perpres ini menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Dalam penjelasan umum menyebut Pasal 110A dan 110B tidak dikenai sanksi pidana tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengurusan

Perizinan di bidang kehutanan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, perintah pembayaran Denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah untuk selanjutnya diberikan persetujuan sebagai alas hak untuk melanjutkan kegiatan usahanya di dalam kawasan Hutan Produksi.

Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas khusus kepada Kejagung, menurut kami tidak terlepas dari prestasi Kejagung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang menanam sawit dalam kawasan hutan melalui perusahaannya tanpa izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2004-2024.

Saat Kejagung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka dan berstatus buronan, tanpa banyak drama tiba-tiba saja Surya Darmadi menyerahkan diri setelah buron selama ini. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan status buron Surya Darmadi sejak 2019 saat ditetapkan sebagai tersangka korupsi alih fungsi lahan dalam Ranperda RTRWP Riau yang melibatkan terpidana Gubernur Riau.

Apa yang membuat Surya Darmadi menyerahkan diri pada Kejagung? Salah satunya, karena Kejagung punya kewenangan memulihkan aset.

Pada 31 Desember 2021, Undang-undang (UU) No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kejaksaan terbit (diundangkan).

Salah satu pertimbangan perubahan UU Kejaksaan, yaitu, “Perubahan dalam Undang-undang ini juga mengonsolidasikan beberapa kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, seperti kewenangan menggunakan denda damai, melakukan intelijen penegakan hukum, dan pemulihan aset.

Untuk mengoptimalkan penegakan hukum, pelaksanaan wewenang dilakukan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi dan/atau lembaga lain sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kewenangan terbaru Kejaksaan adalah pemulihan aset. Dalam Pasal 30A UU No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kejaksaan menyebut: “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana

dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.” Yang dimaksud dengan "aset perolehan tindak pidana" adalah aset yang diperoleh dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan aset yang terkait dengan tindak pidana.”

Kajian yang ada di hadapan pembaca, adalah bukti kekuatan perampasan aset. Oleh karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. Selain kewenangan pemulihan Kejaksaan juga berhasil tidak membuat gejolak konflik sosial saat Surya Darmadi jadi tersangka.

Namun, ada dua tantangan terberat yang dialami Kejaksaan saat menangani perkara Surya Darmadi, yaitu berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menghilangkan kewenangan Kejaksaan melakukan peninjauan kembali dan disparitas putusan majelis hakim tipikor di tingkat pertama, banding dengan majelis hakim di tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

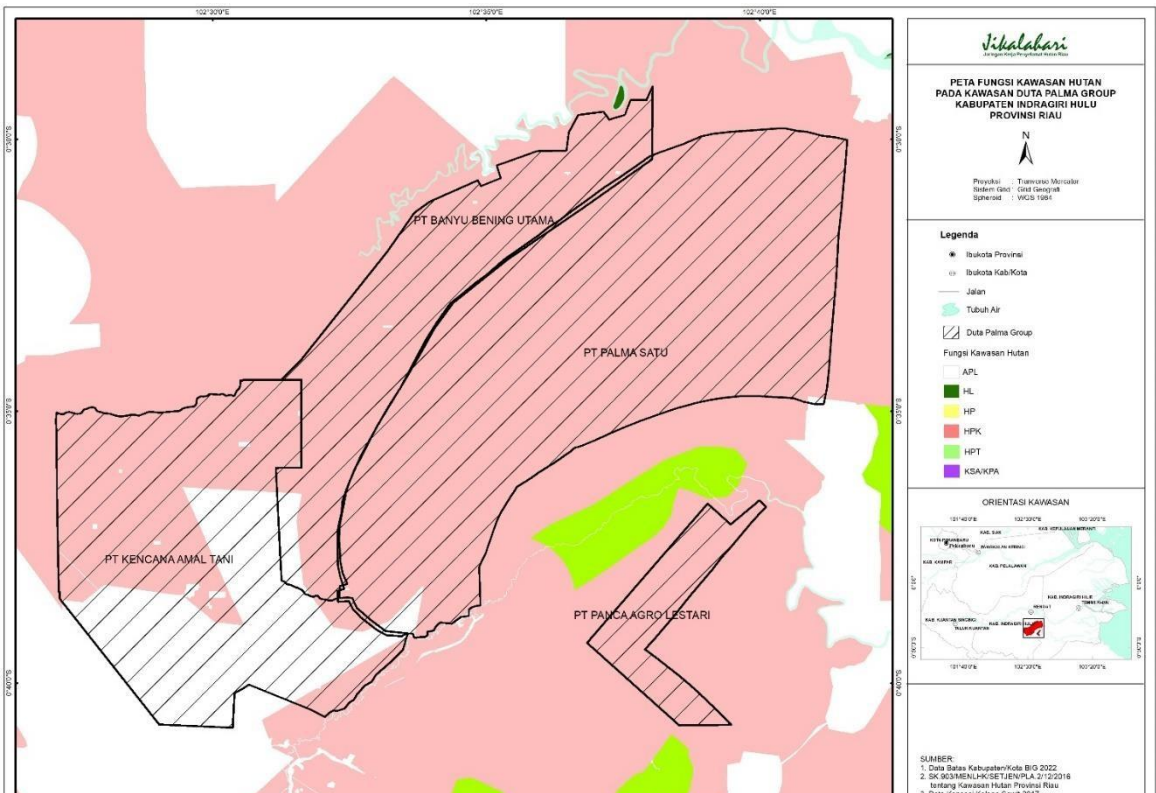
Putusan majelis hakim di tingkat kasasi dan peninjauan kembali, hasil temuan kami selain berpengaruh terhadap pemulihan lingkungan hidup, juga ternyata argumentasi hukumnya berkaitan dengan penghitungan kerugian ekologis yang bersinggungan dengan kerugian negara dan perekonomian negara, patut dikritisi dan dikaji lebih dalam, sebab mengabaikan keadilan makhluk ekologis.

Pekanbaru, 2025

Salam

Penulis

Dr Syaifulah Yophi dan Made Ali



Peta fungsi Kawasan hutan pada areal kerja Duta Palma Grup di Kabupaten Indragiri Hulu. Tampak 90% areal yang dikerjakan anak usaha Duta Palma Grup berada pada Kawasan hutan fungsi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK). Olah spasial Jikalalahari

Kata Pengantar Jikalalahari

Kewenangan perampasan dan pengembalian aset bagi kejaksan terbukti ampuh mengungkap koruptor kelas kakap, Surya Darmadi pemilik Darmex Agro Grup, hingga menyeretnya ke pengadilan. Kewenangan perampasan aset menjadi terobosan dalam penegakkan hukum yang progresif.

Penambahan kewenangan kejaksan yang termaktub dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksan ditambahkan Pasal 30A yang berbunyi: *“Dalam pemulihan aset, Kejaksan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”*

Surya Darmadi terbukti bersalah hingga putusan inkrah, dihukum penjara 16 tahun dan uang pengganti Rp 2,2 triliun. Vonis tersebut menjadi bukti bahwa Surya Darmadi terbukti bersalah melakukan Korupsi dan Pencucian Uang atas pendirian 37.095 kebun sawit dalam kawasan hutan.

Keberhasilan Kejaksaan menindak Surya Darmadi kemudian diteruskan dengan mempidanakan korporasi milik Surya Darmadi yaitu PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, PT Siberida Subur, PT Kencana Amal Tani, PT Panca Agro Lestari, PT Assets Pasific dan PT Darmex Plantations ke pengadilan.

Suatu terobosan baru bagi penegakkan hukum tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana kehutanan yang sangat menarik untuk di lihat lebih jauh. Trobosan perampasan dan pengembalian aset oleh kejaksaan juga menjadi alternatif penyelesaian terhadap sawit ilegal, khususnya di Riau yang mencapai 1,8 juta hektar di tengah upaya penghilangan pidana bagi pelakunya.

Oleh sebab itu Jikalahari bersama ahli mengkaji putusan kasus Surya Darmadi baik dari pengadilan Tipikor, Mahkamah Agung hingga putusan Peninjauan Kembali (PK). Selain melihat proses penegakkan hukum oleh Kejaksaan, kajian ini juga melihat pandangan hakim dalam memberikan pertimbangan hingga putusan yang dijatuhkan.

Kajian ini juga menemukan pentingnya kewenangan kejaksaan untuk pengembalian dan perampasan aset dalam menangani kasus korupsi perlu menjadi perhatian Pemerintah dan DPRI RI untuk segera menetapkan RUU Perampasan Aset, berkaca pada efektifitas kewenangan Kejaksaan Agung dalam merampas aset perkara Surya Darmadi.

Pada akhirnya, kami berharap kajian ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pembaca semua untuk melihat lebih dalam tentang kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Surya Darmadi. Pembaca juga dapat melihat bagaimana trobosan hukum kewenangan kejaksaan melalui pengembalian dan perampasan aset serta pandangan hakim dalam memutus perkara.

Kami berterimakasih kepada para penulis, Dr. Syaifulah Yophi, S.H., M.H dan Made Ali, S.H beserta tim perumus, Nurul Fitria, Arpiyan Sargita dan Jeffri Sianturi. Kami juga berterimakasih dan memberikan apresiasi kepada *Rainforest Action Network* (RAN) yang telah terus mendukung hingga kajian ini bisa sampai ke hadapan para pembaca.

Okto Yugo Setiyo
Koordinator Jikalahari

Kata Pengantar EoF



Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menorehkan sejarah baru dalam perjuangan melawan korupsi sumber daya alam. Dengan menjerat perusahaan yang terlibat dalam korupsi, Kejagung melangkah maju dari upaya sebelumnya yang hanya mengena pihak yang menerima suap.

Penetapan Surya Darmadi, pemilik Darmex Agro, sebagai tersangka korupsi alih fungsi hutan menjadi simbol keberanian dan ketegasan dalam menegakkan keadilan lingkungan. Keputusan ini bagai cahaya di ujung terowongan, memberikan harapan baru bagi masa depan sumber daya alam di Riau dan Indonesia.

Sidang terbuka mengungkap fakta bahwa 5 perusahaan di bawah naungan Darmex Group telah mengambil alih 37.095 hektar lahan di Riau dengan cara yang ilegal, yaitu menanam sawit di dalam Kawasan Hutan Negara.

Sejak 2014, Eyes on the Forest (EoF) telah menerbitkan laporan investigasi yang mengungkap indikasi penanaman sawit ilegal di dalam kawasan hutan. Salah satu laporan tersebut, "Harimau dalam Tangki Mobil Anda", menggambarkan bagaimana Hutan Lindung Bukit Batabuh yang merupakan koridor habitat Harimau Sumatra diubah menjadi perkebunan sawit¹.

¹ <https://www.eyesontheforest.or.id/uploads/default/report/Eyes-on-the-Forest-Laporan-Investigatif-Harimau-di-dalam-tangki-mobil-anda-September-2014.pdf>

Bahkan, sebelum laporan tersebut diterbitkan, WWF Indonesia telah melakukan tinjauan untuk menelusuri penanaman sawit ilegal di Riau, terutama di Taman Nasional Tesso Nilo pada tahun 2013².

Berlanjut di tahun 2016, investigasi EoF terhadap 26 perkebunan sawit termasuk Wilmar dan GAR mencakup total 100.000 hektar menemukan banyaknya ketidaksahan lantaran mayoritas kebun sawit yang dianalisis belum diberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan oleh Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015.³

Pada tahun yang sama, EoF dalam laporan “Tak ada yang Aman” menyoroti bagaimana minyak sawit mentah (CPO) dicampur oleh Tandan Buah Segar (TBS) yang ditanam ilegal dalam kawasan hutan di pelosok Sumatera, dan memasuki rantai pasok beberapa pemasok minyak sawit paling dikenal di dunia.⁴

Memang tak ada yang aman dari pembelian produk minyak sawit tercampur. Nyatanya pada 2018 EoF kembali menemukan si 4 Besar (Wilmar, Musim Mas, Golden Agri-Resources dan Royal Golden Eagle/Apical) terus tersangkut dalam perdagangan TBS ilegal dan CPO tercampur dari Kawasan Hutan.⁵

Masih di tahun 2018, kebun sawit milik perusahaan dan *cukong* juga ditemukan EoF berada pada areal *Holding Zone* yang diusulkan sebagai perkebunan rakyat seluas 321.717 hektar.⁶ Berselang dua hari, EoF kemudian menerbitkan laporan yang mengungkap 29 kebun sawit beroperasi bertahun-tahun dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin perubahan dari kawasan hutan menjadi non-hutan.⁷

Tak berhenti di situ, pada tahun 2021 EoF menemukan lebih dari 5% kebun sawit ilegal berada di dalam dan sekitar dua kawasan konservasi; Tesso Nilo dan Bukit Tigapuluh.⁸ Kajian ini kemudian diperkaya di tahun 2023 dengan merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau tahun 1994, hingga EoF menemukan bahwa pengembangan kebun sawit dengan menebangi dan menduduki Kawasan hutan sudah berlangsung sangat lama di Riau, dari rezim ke rezim.⁹

² [Tracking Oil Palm Fruit out of Tesso Nilo National Park to Mills and Refineries](#)

³ [Legalisasi sawit melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan \(Des 2016\).pdf](#)

⁴ [eyesontheforest.or.id/uploads/default/report/Eyes-on-the-Forest-Laporan-Investigatif-Tak-ada-yang-aman-April-2016.pdf](#)

⁵ [Laporan Investigatif: Cukup sudah! | Eyes On The Forest](#)

⁶ [eyesontheforest.or.id/uploads/default/report/EoF \(Mar2018\) 'Legalization' of oil palm companies through Holding Zone .pdf](#)

⁷ ['Legalisasi' perusahaan sawit melalui perubahan peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau \(jilid 2\) | Eyes On The Forest](#)

⁸ [Omnibus Law bukan legalisasi otomatis untuk perkebunan sawit ilegal | Eyes On The Forest](#)

⁹ [Omnibus Law bukan legalisasi otomatis untuk perkebunan sawit ilegal \(bagian II\) | Eyes On The Forest](#)

Laporan-laporan tersebut menjadi sangat penting bagi para pemangku kepentingan sebagai acuan untuk memastikan apakah perusahaan dan pemodal yang memiliki hamparan tanaman sawit di Kawasan hutan telah mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia. EoF telah melakukan diskusi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten. Salah satu contoh yang masih hangat adalah kasus indikasi sawit dalam Kawasan hutan oleh grup Darmex pada tahun 2017, yang dibahas dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Terungkapnya kasus Darmex oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2022 menunjukkan bahwa upaya EoF melalui publikasi dan diskusi-diskusi sebelumnya telah membuahkan hasil. Secara khusus, EoF telah mempublikasikan informasi tentang perusahaan grup Darmex yang beroperasi di dalam Kawasan hutan melalui laporan berjudul **“Omnibus Law bukan legalisasi otomatis untuk perkebunan sawit ilegal”** yang terbit pada tahun 2021.

Dalam laporan tersebut tercatat 12 perusahaan milik grup Darmex Agro mengembangkan kebun sawit tanpa HGU di Kawasan Hutan di Riau dan beberapa pabriknya membeli CPO yang tercemar TBS ilegal.¹⁰ Enam pabrik penyulingan yang ditemukan EoF terkecuali penyulingan Darmex merupakan anggota RSPO dan memiliki sertifikat-sertifikat *RSPO Mass Balance, Segregated and Identity Preserved Supply Chain*.

Kasus penetapan Surya Darmadi sebagai tersangka korupsi alih fungsi hutan ini tidak boleh menjadi kasus terakhir. Data dari KPK dan Kementan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 3,34 juta hektar sawit di Riau, sebanyak 1,8 juta hektar berada di dalam Kawasan hutan. Ditambah lagi dengan adanya Perpres 5 tahun 2025, memunculkan keyakinan bahwa masih ada “Surya Darmadi” ataupun “Darmex” lainnya yang harus ditindak.

EoF mengajak semua pihak untuk menciptakan proses penyelesaian sawit di Kawasan hutan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, dengan melibatkan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam verifikasi data, serta memastikan pengawasan ketat dari pihak berwenang untuk menjamin kelestarian lingkungan dan masa depan hutan yang lebih cerah.

Nursamsu, WWF Indonesia, member koalisi Eyes on the Forest

Surya Darmadi saat mendengar divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar di PN Jakarta Pusat. [Media Indonesia/M. Irfan]

[rkebunan sawit ilegal | Eyes On The Forest](#)



Surya Darmadi saat persidangan di PN Jakarta Pusat. [kejati-jatim.go.id/]

I. Pendahuluan

A. Perjalanan Korupsi Perizinan Kehutanan dan Pencucian Uang Surya Darmadi

PADA 31 DESEMBER, Undang-undang (UU) No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kejaksaan terbit (diundangkan).

Salah satu pertimbangan perubahan UU Kejaksaan, yaitu, *“Perubahan dalam Undang-undang ini juga mengonsolidasikan beberapa kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, seperti kewenangan menggunakan denda damai, melakukan intelijen penegakan hukum, dan **pemulihan aset**. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum, pelaksanaan wewenang dilakukan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi dan/atau lembaga lain sesuai dengan*

kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Salah satu kewenangan terbaru Kejaksaan adalah pemulihan aset. Dalam Pasal 30A UU No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kejaksaan menyebut: *“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”* Yang dimaksud dengan "aset perolehan tindak pidana" adalah aset yang diperoleh dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan aset yang terkait dengan tindak pidana.”

Lima bulan kemudian, Kejaksaan Agung menerapkan pemulihan aset dalam perkara Surya Darmadi.

KEJAKSAAN AGUNG (Kejagung) mulai menyidik perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Duta Palma Grup di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: *Print-25/F.2/Fd.2/05/2022* pada 17 Mei 2022 dan 4 Juli 2024 terkait dugaan tindak pidana korupsi penerbitan izin lokasi dan izin usaha perkebunan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Kejagung telah memeriksa 17 saksi dan 5 ahli serta menggeledah 10 lokasi, termasuk menyita sejumlah dokumen perizinan, operasional dan keuangan perusahaan, 1 unit *handphone*, 6 unit hardisk dan 8 bidang lahan perkebunan maupun bangunan atas nama PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama dan PT Kencana Amal Tani. Dari 8 bidang lahan perkebunan ini menghasilkan keuntungan Rp 600 miliar dalam sebulan.

“PT Duta Palma Grup melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095 hektare secara tanpa hak, melawan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap perekonomian negara. Selain itu, PT Duta Palma Grup telah membuat dan mendirikan lahan seluas itu tanpa dilandasi oleh hak yang melekat atas perusahaan itu dan lahan tersebut tidak memiliki surat-surat lengkap,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin¹¹.

¹¹ <https://senarai.or.id/kabar/kejaqung-layak-diapresiasi-menyidik-duta-palma-grup-di-banding-kpk/>

TIGA BULAN KEMUDIAN, tepatnya 1 Agustus 2022 publik dihebohkan penetapan Surya Darmadi, pemilik Darmex Agro grup sebagai tersangka oleh Kejagung.

Saat penetapan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, Surya Darmadi berstatus buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2019. Pada 2019 KPK menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka korupsi alih fungsi hutan menjadi non kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2007-2026.

Terkait kawasan hutan diintegrasikan di dalam RTRWP, perlu merujuk PP 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menerangkan, perubahan peruntukan maupun perubahan fungsi kawasan hutan harus persetujuan Menteri. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil tim terpadu.

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran proporsional. Kawasan hutan meliputi kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan dengan cara parsial atau wilayah provinsi. Secara parsial dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan. Untuk tukar menukar kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi tetap dan atau hutan produksi terbatas. Untuk pelepasan kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi.

Untuk wilayah provinsi dilakukan pada hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi berdasarkan usulan gubernur kepada menteri. Lalu diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi, wajib melakukan konsultasi teknis dengan menteri.

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Dilakukan secara parsial atau untuk wilayah provinsi dilakukan pada fungsi hutan dengan fungsi pokok hutan konservasi, lindung dan produksi. perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui perubahan fungsi antara fungsi pokok kawasan hutan atau

dalam fungsi pokok kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan pada kawasan hutan dengan fungsi pokok hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Surya Darmadi menjadi tersangka atas pengembangan dari kasus terpidana Gubernur Riau Annas Mamun, Gulat Manurung dan General Manager Surya Dumai Suheri Terta.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Gubernur Riau Annas Maamun bersama Gulat Manurung pada September 2014. KPK menyita sebagian uang bersumber dari Surya Darmadi melalui Suheri Terta sebanyak Rp 3 miliar dari janji Rp 8 miliar yang akan diterima Annas Maamun lewat Gulat Manurung¹².

Tujuan suap Surya Darmadi ke Annas agar perkebunan milik Surya Darmadi; PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama dan PT Seberida Subur total lahan sekitar 18.000 hektar diusulkan untuk 'diputihkan' pada usulan revisi SK 673/Menhut-11/2014 pada usulan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau. Annas Maamun dan Gulat Medali Emas sudah dihukuman pidana 7 dan 3 tahun penjara sebab terbukti menerima suap dari Suheri Terta uang dollar sejumlah Rp 3 miliar.

Lalu, pada April 2019 Suheri Terta dijadikan tersangka oleh KPK. Sidang sejak Juni 2020, namun Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan bebas. Setelah upaya Kasasi Suheri dihukum 3 tahun denda Rp 50 juta. Ia terbukti bersalah terlibat dalam suap Annas Maamun untuk mengakomodir perusahaan Duta Palma masuk dalam areal bukan kawasan hutan. Namun, pada 3 Agustus 2022 majelis PK menghukum bebas Suheri Terta karena hanya saksi Gulat Medali Emas Manurung yang menerangkan adanya penyerahan uang sejumlah Rp 3 miliar, sebab Alisati Firman tidak melihat ada pemberian sesuatu dari Suheri Terta ke Gulat di Hotel Arya Duta¹³.

PADA 1 AGUSTUS 2022, Kejaksaan menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang penggunaan total 37.095 hektar kawasan hutan untuk kebun sawit sejak 2003 hingga saat ini tanpa izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lima perusahaan sawit tergabung dalam Darmex Agro tanpa izin dari Menteri Lingkungan Hidup

¹² <https://senarai.or.id/category/korupsi/kasus-gulat-manurung/>

¹³ <https://senarai.or.id/category/korupsi/kasus-annas-maamun/>

dan Kehutanan berada dalam kawasan hutan sehingga negara mengalami kerugian Rp 78 triliun.

Awal penghitungan Kejagung menduga kerugian negara dan perekonomian mencapai Rp 104,1 Triliun merujuk pada perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ahli lingkungan hidup, dan ahli perekonomian dari Universitas Gadjah Mada.

Penyidik langsung memblokir aset dan rekening Surya Darmadi. Dalam kasus ini juga menjerat Raja Thamsir Rahman Eks Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008 yang berperan sebagai pemberi izin.

Kasus Surya Darmadi segera menjadi viral di tengah publik. Ditambah pula, Kejagung menetapkan status buron pada SD atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pada 2 Agustus 2022, Jampidsus Kejagung menyebut informasi dari National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia, SD tercatat dalam *red notice* Interpol sejak 13 Agustus 2020 dan aktif hingga 2025.

Sejak pengumuman tersebut, keberadaan Surya Darmadi mulai terungkap. Korps Adhyaksa menduga Surya sedang berada di Singapura. Namun, Kementerian Luar Negeri Singapura membantah hal tersebut¹⁴.

Tim jaksa penyidik Kejagung pun melayangkan surat ke tiga alamat berbeda, kediaman Surya Darmadi di Indonesia dan Singapura serta Kantor PT Duta Palma Group. Namun, Surya Darmadi tidak memenuhi panggilan. Kejagung menilai, Surya Darmadi telah melepaskan hak-haknya untuk melakukan pembelaan dalam proses penegakan hukum, sehingga akan terus dilakukan pencarian dan penangkapan.

Kejagung mulai aktif memburu SD agar segera kembali ke Indonesia. Kejagung juga membuka opsi *trial in absentia* atau pengadilan tanpa kehadiran terdakwa di persidangan. Tujuannya merampas aset-aset dari hasil tindak pidana korupsi.

Kejagung turut menyurati Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait permohonan pencegahan terhadap Surya Darmadi selama enam bulan terhitung sejak 11 Agustus 2022 hingga 11 Februari 2023.

¹⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220816160912-12-835380/diburu-kpk-3-tahun-surya-darmadi-dipulangkan-kejagung-dalam-15-hari>

Gayung bersambut, Surya Darmadi melalui penasihat hukumnya membuka komunikasi dengan tim jaksa penyidik Kejagung dan meminta agar pencegahan dan pencekalan dicabut supaya bisa memenuhi pemeriksaan sehingga tidak kehilangan hak hukumnya. Kejagung pun membalas tidak melakukan pencekalan terhadap Surya, melainkan hanya pencegahan saja.

Puncaknya, pada Senin, 15 Agustus 2022, tim jaksa penyidik Kejagung menuju Bandara Soekarno Hatta menjemput paksa Surya Darmadi yang didampingi penasihat hukumnya.

Surya Darmadi mendarat di Bandara Soetta pada pukul 13.20. Ia datang dengan menumpang pesawat China Airlines CI 761 rute Taipei-CGK. Tim jaksa penyidik langsung menahan Surya di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba selama 20 hari terhitung sejak 15 Agustus 2022 sampai 3 September 2022.

Sejak penahanan Surya Darmadi, Kejagung aktif memburu dan menyita aset Surya Darmadi.

Pada 25 Agustus 2022, Kejagung menyita aset berupa bidang tanah dan bangunan PT Danatama Mulia di Medan. Esoknya, Kejagung kembali menyita 11 bidang tanah tersebar di Kalimantan Barat. Selain Kalimantan Barat dan Medan, ada 10 lokasi yang telah digeledah dan disita oleh Kejagung: mulai dari kantor PT Duta Palma Nusantara di Pekanbaru, Kantor Dinas Kehutanan Inhu, Kantor Dinas Perkebunan Inhu hingga PT Darmex Agro di Jakarta.

Penyidik Kejagung telah menyita 32 aset: 18 di Jakarta, 12 di Riau dan 2 di Bali. Aset berupa hotel, bangunan, tanah, kebun sawit, kapal tongkang dan lainnya.

Pada 30 Agustus 2022, Kejagung menyebut berkas perkara tersangka Surya Darmadi lengkap (P-21) dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PADA 8 SEPTEMBER 2022, terdakwa Surya Darmadi menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa mendakwa Surya Darmadi: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Surya Darmadi juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

B. Profil Surya Darmadi

Surya Darmadi lahir di Medan pada 4 Maret 1952. Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama. Agama Budha. Dia tinggal di tiga tempat di dalam dan di luar negeri: Jl. Bukit Golf Utama PE-9 RT.012. RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan di Singapura 21 th Nassim Park Residence #18-01 Orchard Road dan 7 Temasek Boulevard Suntec Tower One #41-01 Singapura.

Surya pernah menempati peringkat ke-28 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes pada tahun 2018. Kekayaannya pada saat itu mencapai Rp 20,73 triliun¹⁵.

Lebih detil, dalam Surat Dakwaan No. *Reg. Perk: PDS-24/M.1.10/Ft.1/08/2022* Terdakwa Surya Darmadi yang ditandatangani oleh Penuntut Umum Wagiyo S, SH, MH tertanggal 2 September 2022, menyebut terdakwa pemilik Darmex Group terletak di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Jakarta dan Bekasi bergerak di bidang perkebunan sawit, pengolahan kelapa sawit dan turunannya, pengangkutan serta bergerak di bidang properti yang seluruh kegiatannya dikendalikan Terdakwa.

1. PT Darmex Plantations, *holding* perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Riau. Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Darmex Plantations memiliki anak perusahaan: PT Duta Palma Nusantara, PT Cerenti Subur, PT Johan Sentosa, PT Eluan Mahkota, PT Wana Jingga Timur, PT Delimuda Perkasa, PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Mekarsari Alam Lestari, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Inti Lestari, PT Aditya Palma Nusantara, PT Lestari Persada Alam dan PT Palma Satu.
2. PT Alfa Ledo, *holding* perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat. Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Alfa Ledo memiliki anak perusahaan sebagai berikut: PT Wirata Daya Bangun Persada, PT Lestari Persada Alam, PT Teluk Keramat, PT Kaliau Mas Perkasa, PT Wana Hijau Semesta, PT Darmex Agro, PT Asset Pasific Internasional, PT

¹⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231229173143-17-501389/sosok-surya-darmadi-bos-sawit-yang-bikin-rugi-negara-rp100-t>

Ledo Lestari, PT Bukit Jagoi Indah, PT Lestari Alam Raya, PT Bengkayang Subur, PT Dumai Inti Utama, PT Mitra Wawasan, PT Ceria Prima dan PT Wiratadaya Bangun Persada.

3. PT Monterado Mas, holding perusahaan milik Terdakwa di bidang pengolahan kelapa sawit dan turunannya. Terdakwa Pemegang Saham Mayoritas melalui PT Darmex Plantation yaitu sebesar 99,9% saham, dan saham atas nama Terdakwa Surya Darmadi sebesar 0,001%. PT Monterado Mas memiliki anak perusahaan sebagai berikut: PT Bayas Biofuels, PT Darmex Biofuels, PT Darmex Oil & Fats, PT Teluk Kuantan Perkasa, PT Dabi Oleo, dan PT Dabi Biofuels.
4. PT Asset Pacific (Jakarta), holding perusahaan milik Terdakwa yang bergerak di bidang properti, terdakwa Pemegang Saham Mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Asset Pacific memiliki anak perusahaan: PT Tugu Tani, PT Harapanjaya Bumipertiwi, PT Kuningan Nusajaya (XL TOWER), PT Menara Capital Indonusa (PALMA TOWER), PT Permata Dumai Abadi, PT Wanamitra Permai (MENARA PALMA), PT Bumijawa Sentosa (PALMA ONE), PT Danatama Mulia (WISMA PALMA), PT Persada Hijau Raya, PT Hijau Permata Wanalestari, PT Semesta Alam Permai, PT Ratu Alam Persada, PT Palma Express dan PT Menara Perdana.
5. PT DELIMUDA NUSANTARA, Perusahaan Kapal Tongkang milik Terdakwa di Kabupaten Indragiri Hilir (Pelabuhan PT Bayas Biofuels)
6. PT Dabi Air Nusantara, Perusahaan Penerbangan yang 25% sahamnya dalam bentuk Helikopter milik Terdakwa.
7. RICH ASIAN PTE LTD, Perusahaan milik terdakwa yang didirikan di Singapura (3 Shenton Way #10- 04 Shenton House Singapore 068805).
8. WAXBILL PTE LTD, Perusahaan Trading CPO di Singapura milik Terdakwa.
9. PALMBRIDGE PTE LTD, Perusahaan Trading CPO di Singapura milik Terdakwa.
10. ASSET PASIFIC PTY LTD, Perusahaan Properti di Australia milik Terdakwa.
11. PALMA PASIFIC PTE LTD, Perusahaan Properti di Singapura milik.

Terdakwa sebagai Pemegang Saham Mayoritas menempatkan keluarganya yaitu Sianto Wetan dan Alisati Firman serta karyawan yaitu Herry Hermawan, Tovariga Ginting dan Putri Ayu sebagai direksi maupun komisaris perusahaan pada PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari, sehingga dalam pengambilan keputusan operasional dan keuangan perusahaan seluruhnya atas keputusan Terdakwa, termasuk keputusan melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu

C. Korupsi Sawit dalam Kawasan Hutan tanpa Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri

Pada akhir 2003 terdakwa bertemu Bupati Indragiri Hulu H. Raja Thamsir Rachman. Terdakwa meminta izin membuka usaha perkebunan kelapa sawit untuk PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, juga izin mempercepat operasional pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit PT Palma Satu dan PT Panca Agro Lestari.

Meski mengetahui lokasi berada dalam kawasan hutan, Bupati memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu Ir. H Amedtribja Praja segera memproses permintaan terdakwa.

Pada Februari 2004 terdakwa dan Suheri Terta bertemu Bupati, Ir. H Amedtribja Praja, Drs. H. Bambang Priyono Kepala Dinas Pertanahan dan Mohamad Sardjan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Disepakati memudahkan pengurusan Izin Lokasi dan IUP (Izin Usaha Perkebunan) kepada terdakwa.

Atas perintah Bupati, Ir. Amedtribja Praja memerintahkan Ir. Manap Tambunan dan Yulianto mengecek lahan terdakwa. Hasilnya berada dalam Kawasan hutan sesuai Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dengan hasil sebagai berikut:

1. PT Banyu Bening Utama (PTBBU), seluas 6.420 ha berada di Kawasan Hutan HPK (Hutan Produksi yang dapat Dikonversi) berada di Desa Paya Rumbai, Kecamatan Siberida.

2. PT Palma Satu (PTPS), seluas 10.230 ha berada di Kawasan Hutan HPK di Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida dan Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gangsal;
3. PT Panca Agro Lestari (PT PAL), lahan seluas 3.113 ha berada di Kawasan Hutan HPK dan seluas 335 ha berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas, di Desa Penyaguan dan Desa Danau Rumbai, Kecamatan Batang Gangsal;
4. PT Seberida Subur (PT SS), seluas 1.587 ha berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan seluas 7 Ha berada dalam kawasan HPK, di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gangsal.

Ir. Amedtribja Praja melaporkan hasil survei kepada Bupati dan menyampaikan agar lahan dilakukan pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu. Bupati tidak menerima saran tersebut, dan memerintahkan Ir. H. Amedtribja Praja segera menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan dan Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit untuk PT BANYU BENING UTAMA (PT BBU), PT PANCA AGRO LESTARI (PTPAL), PT PALMA SATU (PT PS) dan PT SEBERIDA SUBUR (PT SS) menggunakan peta lokasi dalam Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang RTRW Provinsi Riau, lokasi lahan terdakwa berstatus Arahan Pengembangan Kawasan Lainnya (APKL) dan Arahan Pengembangan Kawasan Perkebunan (APKP). Padahal berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) masuk kawasan hutan sehingga wajib izin pelepasan kawasan hutan.

Tanpa izin pelepasan kawasan hutan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan rekomendasi teknis ketersediaan lahan dan rekomendasi teknis kesesuaian lahan:

1. PT BANYU BENING UTAMA: 1) Surat Nomor: 522.2/PR-III/2004/117 Tanggal 2 Maret 2004 perihal Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan PT BANYU BENING UTAMA. 2) Surat Nomor: 522.2/PR-III/2004/120 Tanggal 9 Maret 2004 perihal Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan PT BANYU BENING UTAMA.
2. PT PANCA AGRO LESTARI: 1) Surat Nomor: 522.2/PR-XII/2005/1119 Tanggal 1 Desember 2005 perihal Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan PT PANCA AGRO LESTARI. 2) Surat Nomor: 522.2/PR-II/2005/1135 Tanggal 7 Desember 2005 perihal Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan PT PANCA AGRO LESTARI.

3. PT SEBERIDA SUBUR: 1) Surat Nomor: 522.2/PR-II/2007/172 Tanggal 22 Februari 2007 perihal Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan PT SEBERIDA SUBUR. 2) Surat Nomor: 522.2/PR-II/2007/177 Tanggal 23 Februari 2007 perihal Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan PT SEBERIDA SUBUR.
4. PT PALMA SATU: 1) Surat Nomor: 522.2/PR-II/2007/178 Tanggal 23 Februari 2007 perihal Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan PT PALMA SATU. 2) Surat Nomor: 522.2/PR-II/2007/179 tanggal 23 Februari 2007 perihal Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan PT PALMA SATU.

Atas dasar Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan, bupati perintahkan Drs. H. Bambang Priyono Kepala Dinas Pertanahan Tahun 2004-2005 dan Ir. H. Syah Soerya Kepala Dinas Pertanahan 2006-2007 membuat pertimbangan teknis penerbitan izin lokasi untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu dan PT Seberida Subur di dalam kawasan hutan meskipun tanpa persetujuan penanaman modal (Izin Prinsip) yang menjadi syarat memperoleh izin lokasi.

Sejak 2004-2011 perusahaan-perusahaan milik Terdakwa tanpa Izin Prinsip telah mendapat Izin Lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan:

1. PT Banyu Bening Utama: (1) Izin lokasi tanah seluas 6.420 ha, di Kecamatan Seberida, berdasarkan SK No 83 Tahun 2004 tanggal 23 April 2004. (2). Izin lokasi tanah seluas ± 1.551 ha di Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, berdasarkan SK No 155 Tahun 2011 Tanggal 8 April 2011. (3) Izin lokasi tanah seluas ± 9 ha, di Desa Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku, berdasarkan SK No 158 Tahun 2011 Tanggal 26 April 2011.
2. PT Panca Agro Lestari: (1). Izin lokasi tanah seluas 3.000 ha Desa Penyaguan dan Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, berdasarkan SK No 276 Tahun 2005 Tanggal 20 September 2005, luas areal direvisi menjadi ± 2.100 ha berdasarkan SK Bupati No 148A Tahun 2007 tanggal 6 Agustus 2007. (2). Lalu, diperpanjang dan direvisi berdasarkan SK Bupati No 182 Tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 atas areal semula seluas lebih kurang 2.100 ha menjadi 3.800 ha di Desa Penyaguan dan Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal.

3. PT Palma Satu: (1). Izin lokasi tanah seluas ± 14.144 ha di Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida dan Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gangsal, berdasarkan SK No 90 Tahun 2007 Tanggal 26 Februari 2007 yang pada konsiderannya (menimbang) menggunakan Draft (konsep) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. (2). Revisi Izin lokasi terhadap tanah areal semula ± 14.144 ha menjadi ± 10.230 ha di Desa Kuala Cenaku dan Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, berdasarkan SK No 180 Tahun 2010 Tanggal 8 Juli 2010.
4. PT Seberida Subur: (1). Izin lokasi tanah seluas ± 6.132 ha di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Desa Siambul dan Desa Seberida, Kecamatan Batang Gangsa, berdasarkan SK No 89 Tahun 2007 Tanggal 26 Februari 2007. (2). PT Seberida Subur telah melakukan pembukaan lahan dan penanaman sawit sebelum adanya izin lokasi maupun izin usaha perkebunan. (3). Perpanjangan dan Revisi Izin lokasi tanah semula seluas ± 6.132 ha menjadi 1.800 ha di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal, berdasarkan SK No 183 Tahun 2010 Tanggal 10 Juli 2010. (4). Diperpanjang dan direvisi kembali menjadi seluas 6.132 ha berdasarkan SK Bupati Nomor 197 Tahun 2010 Tanggal 30 Juli 2010.

Terdakwa melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan berdasarkan IUP-B (Izin Usaha Budidaya Perkebunan) tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan Izin Lingkungan yang dibuat formalitas untuk mendapatkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan dari Bupati:

1. PT Banyu Bening Utama mendapatkan IUP-B terbit pada 16 April 2004, SK Kelayakan Lingkungan Nomor: 01/SK/Bapedalda/2004 baru terbit pada 1 November 2004 seluas 6.420 Ha, ditandatangani Bupati Inhu.
2. PT Panca Argo Lestari mendapatkan IUP-B pada 23 Januari 2006, SK Kelayakan Lingkungan Nomor: 660/Bapedalda-AMDAL/INHU/VII/2007/198 baru terbit pada 2007 ditandatangani Bupati Inhu.
3. PT Palma Satu mendapat IUP-B) pada 26 Februari 2007 ditandatangani Bupati Inhu, meski tidak ada AMDAL, SKKL atau Izin Lingkungan.
4. PT Seberida Subur mendapatkan IUP-B), terbit pada 26 Februari 2007 yang ditandatangani Bupati Inhu, meskipun tanpa AMDAL, SKKL atau Izin Lingkungan.

5. PT Banyu Bening Utama mendapatkan Izin Usaha Pengelolaan Perkebunan (IUP-P), terbit tanpa AMDAL, SKKL atau Izin Lingkungan.
6. PT Panca Agro Lestari mendapat perluasan areal dari 2.980 ha menjadi 3.800 ha (tambah 900 ha) pada 2010, baru terbit AMDAL pada 2014.
7. PT Kencana Amal Tani menjalankan kegiatan pabrik kelapa sawit tanpa AMDAL, SKKL, Izin Lingkungan, serta tidak ada IUP-B dan IUP-P.

Sejak 2004-2007 terdakwa meminta Bupati menerbitkan UP, padahal berdasarkan Peta TGHK berada dalam kawasan hutan wajib izin pelepasan kawasan hutan, tapi Bupati menggunakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 tentang RTRW Provinsi Riau dengan fungsi lahan APL (APKP/APKL):

1. PT Banyu Bening Utama: (1). Tanggal 29 September 2003, Bupati Inhu menerbitkan IUP seluas ± 5.060 ha berdasarkan SK Bupati Inhu Nomor 215 Tahun 2003. (2). Tanggal 16 April 2004, Bupati menerbitkan IUP seluas ± 6.420 ha berdasarkan SK Bupati Nomor 71 Tahun 2004.
2. PT Palma Satu: Pada tanggal 26 Februari 2007, Bupati Inhu menerbitkan IUP seluas ± 14.144 ha berdasarkan SK Bupati No 91 Tahun 2007.
3. PT Panca Agro Lestari: tanggal 23 Februari 2006, Bupati Inhu menerbitkan IUP seluas ± 2.980 ha berdasarkan SK Bupati No No 66 Tahun 2006.
4. PT Seberida Subur: tanggal 26 Februari 2007, Bupati Indragiri Hulu menerbitkan IUP seluas ± 6.312 ha berdasarkan SK Bupati No 92 Tahun 2007.

Perusahaan-perusahaan milik terdakwa yang telah melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan meskipun tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan:

1. PT Banyu Bening Utama seluas 6.417 ha memiliki HGU, tidak ada izin pelepasan kawasan hutan.
2. PT Kencana Amal Tani seluas 3.792 ha memiliki HGU, tidak ada Izin Pelepasan Kawasan Hutan.
3. PT Panca Agro Lestari seluas 3.816 ha tidak memiliki HGU dan tidak ada Izin Pelepasan kawasan Hutan.

4. PT Seberida Subur seluas 6.132 ha tidak memiliki HGU dan tidak ada Izin Pelepasan kawasan Hutan, dan
5. PT Palma Satu seluas 10.230 ha tidak memiliki HGU dan tidak ada Izin Pelepasan kawasan Hutan.

Kurun 2004-2022, perusahaan-perusahaan terdakwa telah melakukan kegiatan penanaman dan kegiatan produksi kelapa sawit dan mendapat nilai jual tandan buah segar (TBS):

Tabel 1. Nilai Jual Tandan Buah Segar (TBS) Duta Palma Grup

No	Nama perusahaan	Luas (ha)	Nilai Jual TBS (Rp)
1	PT Palma Satu	10.000	868.788.165.668,90
2	PT Seberida Subur	6.132	614.190.850.647,04
3	PT Banyu Bening Utama	7.971	2.353.357.781.807,46
4	PT Panca Agro Lestari	3.816	2.193.761.386.245,00
5	PT Kencana Amal Tani	9.176	5.404.289.424.485,53
			11.434.387.608.853,90

Perusahaan-perusahaan yang telah mendapat izin lokasi dan IUP dari Bupati tidak dilengkapi Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur.

Penuntut Umum Kejagung menyebut terdakwa telah melanggar:

Tabel 2. Daftar peraturan yang dilanggar terkait penerbitan izin lokasi dan IUP untuk Duta Palma Grup

Produk Hukum	Pasal
41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	19, 23, 24, 25 dan 26
PP 40/1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah	4 Ayat (2), 12 Ayat (1) huruf a s/d huruf e, 37 dan 38

PP 34/2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan.	33 Ayat (1) dan Ayat (2)
PP/10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.	2, 3, 4 Ayat (1), 6, 7, 8 dan 9
Permen Agraria/Kepala BPN No 2/1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.	2
Kepmenhut No :173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan.	
Kepber Menhut, Mentan dan Kepala BPN Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian.	1 huruf a dan Pasa I2
Permentan No: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Pedoman Perizinan Perkebunan.	13, 15 dan 16
Kepmentan No 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.	5 dan 6, 10
SE Menhut No: 404/Menhut-II/2003	

Terdakwa melaksanakan usaha perkebunan dalam kawasan hutan melalui PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu dan PT Seberida Subur mengakibatkan telah terjadi perubahan fisik dari sebelumnya kawasan hutan yang telah berubah menjadi kebun sawit serta tidak ada lagi pohon hutan alam asli.

Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi dari Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) 11 Agustus 2022 terdapat kerusakan tanah dan lingkungan:

1. PT Kencana Amal Tani: (a). Telah terjadi kerusakan tanah mineral dan lingkungan akibat pembangunan kebun kelapa sawit (kegiatan cut and fill pada pembangunan jalan, penebangan vegetasi pohon hutan alam dan penanaman kelapa sawit) pada kawasan hutan. (b). Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan pada lokasi tanah mineral telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah (5-10 cm, 20-30 cm), solum tanah (0 cm) dan batuan permukaan (50-80 %).

- (c). Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Keputusan Menteri Nomor: KEP- 43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi. (d). Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia menunjukkan terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk parameter klei (liat), pasir dan redoks.
2. PT Palma Satu: (a). Telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun kelapa sawit (pengerukan/penggalan kanal pada tanah gambut, penebangan vegetasi pohon hutan alam, pembangunan sarana dan prasarana jalan/kanal dan penanaman kelapa sawit) pada kawasan hutan. (b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah (2-5 cm), subsiden (10-20 cm; 100-150 cm, 250-300 cm), dan kedalaman air tanah dangkal (60-80 cm). (c). Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi. (d). Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 57 Tahun 2017) untuk kriteria tinggi muka air tanah (60-80 cm). (e) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk parameter pH dan redoks.
3. PT Panca Agro Lestari: (a) Telah terjadi kerusakan tanah mineral bergambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun kelapa sawit (pengerukan/penggalan kanal pada tanah, kegiatan cut and fill, penebangan vegetasi pohon hutan alam, pembangunan sarana dan prasarana jalan/kanal dan penanaman kelapa sawit) pada kawasan hutan oleh PT Panca Agro Lestari Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. (b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah mineral

bergambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah (2-5 cm), dan solum tanah (0 cm). (c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi. (d) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk parameter pH dan redoks.

4. PT Banyu Bening Utama; (a) Telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun kelapa sawit (pengerukan/penggalian kanal pada tanah gambut, penebangan vegetasi pohon hutan alam, pembangunan sarana dan prasarana jalan/kanal dan penanaman kelapa sawit) pada kawasan hutan. (b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah (10-20 cm), subsiden (20-30 cm; 60-80 cm; 80-90 cm), dan kedalaman air tanah dangkal (60-80 cm). (c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi. (d) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 57 Tahun 2016) untuk kriteria tinggi muka air tanah (60-80 cm). (e) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk parameter pH dan redoks.

Juga dilakukan verifikasi lapangan dan analisis sampel tanah atas pembangunan dan kegiatan pabrik kelapa sawit PT Banyu Bening Utama, dengan hasil: (a) Telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan dan kegiatan pabrik kelapa sawit (pengerukan/penggalian kanal pada tanah gambut, penebangan

vegetasi pohon hutan alam, pembangunan sarana dan prasarana pabrik kelapa sawit dan dumping/penimbunan limbah padat) pada kawasan hutan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS). (b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter Erosi tanah (2-5 cm, 20-30 cm), subsiden (20-30 cm; 100-200 cm), dan kedalaman air tanah dangkal (60-80 cm). (c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan dan kegiatan pabrik kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor: KEP- 43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi. (d) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 57 Tahun 2017) untuk kriteria tinggi muka air tanah (60-80 cm). (e) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk parameter pH dan redoks. (f) Pada lokasi pembuangan limbah padat tidak ditemukan landfill sehingga limbah padat ditumpuk/dumping di atas tanah gambut dengan ketinggian 3-6m.

5. PT Seberida Subur: (a) Telah terjadi kerusakan tanah mineral dan lingkungan akibat pembangunan kebun kelapa sawit (kegiatan cut and fill pada pembangunan jalan, penebangan vegetasi pohon hutan alam dan penanaman kelapa sawit) pada kawasan hutan. (b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah mineral telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan. (c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi.

Akibat perbuatan terdakwa melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri telah menyebabkan kerusakan

yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup pada kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu senilai Rp 73 triliun :

Tabel 3. Kerugian Lingkungan Hidup dari Penggunaan Kawasan Hutan oleh Duta Palma Grup

No	Nama perusahaan	Luas (ha)	Kerugian LH (Rp)
1	PT PALMA SATU (PT PS)	10.000	19.927.400.000.000
2	PT SEBERIDA SUBUR (PT SS)	6.132	12.219.481.680.000
3	PT BANYU BENING UTAMA (PT BBU)	7.971	15.884.130.540.000
4	PT PANCA AGRO LESTARI (PT PAL)	3.816	7.604.295.840.000
5	PT KENCANA AMAL TANI (PT KAT)	9.176	18.285.382.240.000
	TOTAL		73.920.690.300.000

Kerugian tersebut terdiri dari biaya kerugian lingkungan (ekologis), biaya kerugian ekonomi lingkungan dan biaya pemulihan mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang.

Berdasarkan Laporan dari Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada pada 24 Agustus 2022:

1. Alih lahan ilegal telah memunculkan biaya eksternalitas negatif karena kualitas lingkungan mengalami penurunan. PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur bertanggung jawab untuk menanggung biaya recovery dan proses recovery lingkungan. Apabila biaya recovery tidak dibebankan kepada PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur, biaya recovery akan menjadi tanggungan negara.
2. Hasil identifikasi kualitas tanah dan air di kawasan perkebunan menunjukkan penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada perubahan nature yang dihadapi rumah tangga dan dunia usaha di lokasi tersebut. Total biaya penurunan daya dukung lingkungan beserta biaya recovery lingkungan atas lahan yang dialih fungsikan secara illegal bernilai total sebesar Rp 73.920.690.300.000,00.

3. Alih lahan yang dilakukan tanpa izin memiliki konsekuensi adanya kewajiban perusahaan terkait alih lahan maupun pengusahaan kebun sawit tidak dibayarkan kepada pemerintah. Berdampak pada hilangnya penerimaan pemerintah yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.
4. Terjadi penurunan pendapatan rumah tangga di sekitar kawasan perkebunan karena perusahaan sama sekali tidak menerapkan sawit rakyat. Hilangnya pendapatan rumah tangga dari program sawit rakyat merupakan bagian dari keuntungan illegal yang diperoleh oleh perusahaan. Hasil perhitungan menunjukkan kerugian sebesar Rp 556.086.968.453,00 akibat tidak diimplementasikannya ketentuan terkait sawit rakyat. Selain itu juga terjadi hilangnya kesempatan berkembang bagi koperasi rumah tangga yang mengelola sawit rakyat. Pola inti-plasma di sektor sawit pada umumnya terjadi melalui hubungan kerjasama antara perusahaan sebagai inti dengan para petani sawit rakyat yang tergabung dalam koperasi. Tidak adanya penerapan kebijakan sawit rakyat, maka pendapatan untuk koperasi sawit rakyat juga menjadi tidak ada.
5. Pelanggaran izin yang dilakukan PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur telah menimbulkan sejumlah konflik dan kekerasan.

Keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama Bupati mengakibatkan Negara tidak memperoleh haknya berupa pendapatan dari pembayaran Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Sewa Penggunaan Kawasan Hutan serta terjadi kerusakan lingkungan karena terdakwa tidak melaksanakan pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup.

Terdakwa melalui PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Kencana Amal Tani dan PT Palma Satu tidak melibatkan masyarakat dalam usaha perkebunan dan tidak membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun.

Perbuatan terdakwa bersama Bupati Indragiri Hulu Periode periode 1999-2008 telah memperkaya terdakwa sebesar Rp 7,5 triliun dan USD7,885,857.36 dengan rincian:

- a. Rp 2,2 triliun dari keuntungan tidak sah (illegal gain) yang diperoleh Terdakwa.

- b. Rp 556 miliar sebagai keuntungan tidak sah karena perusahaan sama sekali tidak menerapkan sawit rakyat.
- c. Rp 4,7 triliun dan USD7,885,857.36.

Mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan perekonomian negara:

1. Merugikan keuangan Negara sebesar Rp 4,7 triliun dan USD7,885,857.36 berdasarkan Laporan hasil audit BPKP atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Duta Palma Group.

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam bentuk hak pendapatan negara yang tidak diterima dari pemanfaatan sumber daya hutan berupa provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, denda eksploitasi hutan, serta biaya penggunaan kawasan hutan. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas sumber daya hutan akibat penyimpangan dalam alih kawasan hutan untuk kegiatan usaha perkebunan dihitung dari unsur biaya pemulihan kerusakan tanah dan lingkungan, dengan rincian:

Tabel 4. Perhitungan kerugian keuangan negara dari aktivitas Duta Palma Grup

1. Jenis Kerugian Keuangan Negara:

No	Jenis Kerugian	Jumlah (USD dan Rp)
1.	Hasil Pendapatan negara atas pemanfaatan hutan yang tidak diterima:	
	a. Dana Reboisasi	\$7.885.857,36
	b. Provisi Sumber Daya Hutan	Rp11.828.786.040,00
	c. Denda	Rp177.431.790.600,00
	d. Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan	Rp511.747.200.000,00
	Jumlah (1)	Rp701.007.776.640,00
		\$7.885.857,36
2.	Biaya Pemulihan Kerusakan Sumber Daya hutan	Rp4.097.699.175.000,00
	Jumlah (2)	Rp4.097.699.175.000,00
	Jumlah (1 + 2)	Rp4.798.706.951.640,00
		\$7.885.857,36

Tabel 5. Jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perusahaan Duta Palma Grup

2. Jumlah Kerugian Keuangan Negara per Perusahaan:

No	Nama Perusahaan	Jumlah	
		US Dollar	Rupiah
1.	PT Panca Agro Lestari	1.528.200,00	522.795.240.000,00
2.	PT Palma Satu	3.288.924,00	1.450.535.174.000,00
3.	PT Banyu Bening Utama	429.624,00	925.698.639.000,00
4.	PT Seberida Subur	116.553,36	717.844.284.360,00
5.	PT Kencana Amal Tani	2.468.556,00	1.273.236.646.000,00
Total		7.885.857,36	4.798.706.951.640,00

Mengakibatkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 73 triliun yang terdiri dari kerugian rumah tangga dan dunia usaha berdasarkan Laporan Analisis Perhitungan Biaya Sosial Korupsi dan Keuntungan Ilegal Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Terkait Alih Lahan Ilegal Duta Palma Group, 24 Agustus 2022 oleh Lembaga Penelitian dan pelatihan ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada.

D. Pencucian Uang dari Hasil Korupsi Sawit dalam Kawasan Hutan

Terdakwa melakukan pencucian uang berupa pembelian tanah dan bangunan, memberikan pinjaman kepada pihak yang terafiliasi, membiayai pembangunan pabrik, pembelian saham, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana yaitu hasil tindak pidana korupsi dalam kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit sejak 2004-Juni 2022 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yaitu dengan mengatasnamakan terdakwa sendiri, mengatasnamakan pihak lain dalam pembelian tanah dan bangunan di dalam negeri dan luar negeri, penempatan dana di bank, penyetoran modal, transaksi saham, pembelian kapal, mengalihkan dana ke perusahaan terdakwa di luar negeri.

Terdakwa sebagai pemilik Darmex Group di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Jakarta dan Bekasi yang bergerak di bidang perkebunan sawit, pengolahan

kelapa sawit dan turunannya, pengangkutan serta bergerak di bidang Properti yang seluruh kegiatannya dikendalikan Terdakwa, dengan rincian grup usaha:

1. Sebagai Pemegang Saham Mayoritas telah menempatkan keluarganya Sianto Wetan dan Alisati Firman serta karyawan Herry Hermawan, Tovariga Ginting dan Putri Ayu sebagai direksi maupun komisaris PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari, dalam pengambilan keputusan operasional dan keuangan atas keputusan terdakwa, termasuk keputusan melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Selaku *beneficial owner* PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, PT Kencana Amal Tani dan PT Panca Agro Lestari telah melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan pabrik kepala sawit di kawasan hutan tidak dilengkapi izin prinsip, izin lingkungan, izin pelepasan kawasan hutan, terdakwa memperoleh harta kekayaan sebesar Rp 7,5 triliun dan USD7,885,857.36 merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Hasil tindak pidana korupsi melalui PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari, ditempatkan dan ditransfer ke PT Darmex Plantations dalam bentuk pembagian deviden, pembayaran hutang pemegang saham, penyetoran modal ke PT Monterado Mas, PT Alfa Ledo, PT Asset Pacific dan ke perusahaan-perusahaan Terdakwa yang lain.

Harta kekayaan sebesar Rp 7,5 triliun dan USD7,885,857.36, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yaitu terdakwa dengan mengatasnamakan terdakwa sendiri, mengatasnamakan pihak lain dalam pembelian tanah dan bangunan di dalam negeri dan luar negeri, penempatan dana di bank, penyetoran modal, transaksi saham, pembelian kapal, mengalihkan dana ke perusahaan terdakwa di luar negeri:

1. Pada 7 Juli 2017-11 Mei 2018, mentransfer Rp 15.153.790.200,00 kepada Cheryl Darmadi (anak terdakwa) menggunakan Rekening PT Palma Satu pada Bank Mandiri Nomor 1240005570610.
2. Pada 31 Januari 2012-28 Juli 2022, mentransfer Rp 3.352.902.748.385,00 ke PT Bayas Biofuel, PT Darmex Agro, PT Darmex Oil & Fats, Yayasan Darmex menggunakan rekening bank milik PT Banyu Bening Utama di Bank Mandiri.

3. Pada 27 Januari 2012-28 Juli 2022, mentransfer Rp 331.291.072.111,00 ke PT Bayas Biofuel, PT Darmex Agro, PT Darmex Oil & Fats, Yayasan Darmex menggunakan rekening bank milik PT Seberida Subur di Bank Mandiri.
4. Pada 27 Maret 2012-29 Juli 2022, mentransfer Rp 2.704.885.792.251,00 ke rekening PT DARMEX AGRO, PT DARMEX PLANTATIONS, PT DARMEX BIOFUEL dan PT DARMEX OIL & FATS dan YAYASAN DARMEX menggunakan rekening Bank milik PT Kencana Amal Tani di Bank Mandiri.
5. Pada 03 Januari 2012-28 Juli 2022, mentransfer Rp 1.498.081.527.239,00 ke PT DARMEX PLANTATIONS, PT DARMEX AGRO, PT DARMEX BIOFUELS dan PT DARMEX OIL & FATS menggunakan rekening Bank PT Panca Agro Lestari di Bank Mandiri.
6. Pada 27 Januari 2012-28 Juli 2022, mentransfer Rp 1.892.738.295.122,00 ke PT DARMEX PLANTATIONS, PT DARMEX AGRO, PT DARMEX BIOFUELS dan PT DARMEX OIL & FATS menggunakan Rekening Bank PT Palma Satu di Bank Mandiri.
7. Pada 2012-2021, melakukan penyetoran modal ke PT Harapan Jaya Bumi Pertiwi melalui PT Asset Pacific Rp 440.000.000.000,00. Uang digunakan PT Harapan Jaya Bumi Pertiwi membeli 3 bidang tanah: Sebidang tanah seluas 9.271 m² berdasarkan sertifikat HGB No 1663/Kuningan Timur 7 Juni 2000 beralamat di Jl Jend. Gatot Subroto Kav 29-30 RT/RW 04/03 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan dengan tahun perolehan 2012 atas nama PT Harapan Jaya Bumi Pertiwi, Sebidang tanah seluas 5.726 m² berdasarkan Sertifikat HGB No 1641/Kuningan Timur beralamat di beralamat di Jl Jend. Gatot Subroto RT/RW 03/03 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan dengan tahun perolehan 2018 atas nama PT Harapan Jaya Bumi Pertiwi dan Sebidang tanah seluas 2.846 m² berdasarkan Sertifikat HGB No: 02276/Kuningan Timur beralamat di beralamat di Jl Jend. Gatot Subroto RT/RW 03/03 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan dengan tahun perolehan 2019 atas nama PT Harapan Jaya Bumi Pertiwi.
8. Pada 2012-2022, melalui PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Harapan Jaya Bumi Pertiwi, PT Asset Pacific mentransfer Dana ke PT Delimuda Nusantara untuk Penyetoran Modal dan Pembelian Saham:

- a. Sejak 28 Maret 2012-26 Juli 2022 melalui PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari mengirimkan dana ke PT Delimuda Nusantara senilai Rp 54.969.416.431,00;
 - b. Pada 16 Maret 2021, melakukan penyetoran modal ke PT Delimuda Nusantara Rp 39.999.000.000,00 sebagai pemegang saham PT Delimuda Nusantara sebesar 99,99 % dan Julia Riady sebesar 1.000.000,00 (0,001%)
 - c. Pada 2018, melalui PT Harapan Jaya Bumi Pertiwi menyetorkan modal dalam bentuk Shareholder Loan (SL) kepada PT Delimuda Nusantara senilai Rp 120.000.000.000,00
 - d. Pada 10 Mei 2021, melalui PT Asset Pacific mengirimkan dana untuk pembelian saham PT Delimuda Nusantara sebesar Rp 24.999.000.000,00. Melalui PT Delimuda Nusantara, terdakwa Surya Darmadi menguasai dan memiliki sejumlah asset di antaranya sebagai berikut: Royal Palma – IV, Barge, PT. Delimuda Nusantara, Dumai, 2000 PPj No.1213/L, 1596, 1317, Royal Palma 21, Tug Boat, PT. Delimuda Nusantara, Batam, 2012 PPM No.2575/L, 153, 46, 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XVIII, ukuran panjang 74,88 meter, Lebar 22,00 meter, D 5,30 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2278, Tonase Bersih (NT) 1296, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara dan 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 31, ukuran panjang 24,34 meter, Lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT) 60, Call sign YE3476, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.
9. Pada 2012-2020, melalui PT Darmex Plantations melakukan penyertaan modal ke PT Monterado Mas. PT Monterado Mas melalui PT Dabi Oleo mendirikan pabrik di Lubuk Gaung Riau dengan dana sebesar Rp 1,4 triliun, namun pada 2020 Pabrik tersebut dijual terdakwa kepada PT Sari Dumai Oleo.
 10. Pada 2013, melakukan pembayaran Tanah dan Bangunan Perkantoran yang terletak di Jl. Salemba Raya No 5 dan 5A Rt 014 Rw 03 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat sesuai sertifikat HGB 224 dengan luas 2.180 m² melalui PT Asset Pacific.

11. Pada 2013, melalui PT Asset Pacific melakukan penyetoran modal ke PT Tugu Tani (anak perusahaan) sebesar Rp 331.100.744.347,00. Melalui PT Tugu Tani melakukan pembayaran tanah dan bangunan perkantoran yang terletak Jl. Arif Rahman Hakim No.3 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat sesuai sertifikat HGB 773 luas 16.250 m².
12. Pada 2013, melakukan pembelian 1 (satu) unit Apartement The Pakubuwono View, Jl. Tengku Nyak Arief yang beralamat di Jl. Kramat No.12 Rt 009 Rw 01 Lantai 12 No.LW 12B Blok Lacewood Kelurahan Kebayoran Lama dengan sertifikat HM atas Rumah Susun No: 40/XI/LACEWOOD seluas 180 m² atas nama Cheryl Darmadi.
13. Pada 2015, melakukan pembelian tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Bukit Golf Utama Blok PE Kav No.9 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 4291 luas 800 m² atas nama ADIL DARMADI.
14. Pada 2015, melakukan pembelian tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Bukit Golf Utama Blok PE Kav No.9 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 4414 seluas 2209 m² atas nama ADIL DARMADI.
15. Pada 2015, melalui PT Menara Perdana melakukan pembelian 2 (dua) bidang tanah dan bangunan berupa Hotel Holiday Inn Resort Baruna Bali terletak di Jl Wana Segara No. 33 Ling. Segara Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan rincian: - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 941 An. PT. Menara Perdana dengan luas tanah 26.730 m² yang terletak Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang di atas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Hotel Holiday Inn Resort Bali dan Hotel Holiday Inn Express Bali; - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1147 dengan luas 2.000 m² terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
16. Pada 2016, melakukan pembelian bangunan perkantoran yang terletak di Jl. R.A. Kartini II-S Kav. 6 Sektor II Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor: 6659 dengan luas 5.000 m² atas nama PT Menara Capital Indonusa.

17. Pada 12 Mei 2021, melalui PT Asset Pasific menempatkan dana ke Perusahaan Terdakwa di Singapura dalam bentuk penyertaan saham sebesar SG\$4,800,000 melalui perjanjian antara PT Asset Pasific (Subscriber) dan Palma Pasific PTE LTD (Existing Shareholder) dan Rich Asian PTE LTD.
18. Pada 18 Juni 2021, melalui PT Asset Pacific dan Palma Pacific Pte Ltd mentransfer Dana sebesar SGD63.000.000,00 (ke Rich Asian Pte Ltd yang merupakan perusahaan Terdakwa di Singapura.
19. Pada Juni 2021, melalui PT Asset Pacific melakukan pembelian Properti di Australia menggunakan Asset Pacific Pty Ltd yang terletak di 235 Queen Street, Melbourne, Victoria, 3000 senilai AUD \$45.400.000.
20. Pada Mei 2022, melalui PT Asset Pacific membeli asset berupa 22 unit apartement di Singapura yang terdiri atas apartement unit #02-05, #03-05, #04-05, #05-05, #06-05, #07-05, #09-05, #10-05, #11-05, #12-05, #13-05, #14-05, #15-05, #16-05, #17-05, #18-05, #19-05, #20-05, #21-05, #22-05, #23-05 and #24-05 yang terletak di Draycott 8, 8 Draycott Park, Singapore 259404 senilai SGD \$166.772.550.
21. Pada Juni 2022, melalui PT Menara Capital Indonusa melakukan pembelian saham MCOL sebesar Rp 175,031,185,000,00.
22. Pada 2020, melalui PT Danatama Mulia melakukan pembelian 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dengan Rincian sebagai berikut: 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 828 atas nama PT Danatama Mulia seluas 152 m², 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 829 atas nama PT Danatama Mulia seluas 143 m² dan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 849 Atas nama PT. Danatama Mulia seluas 155 m².

Pada 2020, Terdakwa melalui PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantation telah menempatkan dana dalam bentuk giro dan Deposito pada Bank Mandiri, BRI dan BNI:

- a. Sebesar Rp 544.066.922.778,00,00 pada Bank BNI di beberapa rekening atas nama Asset Pasific dan Darmex Plantation.

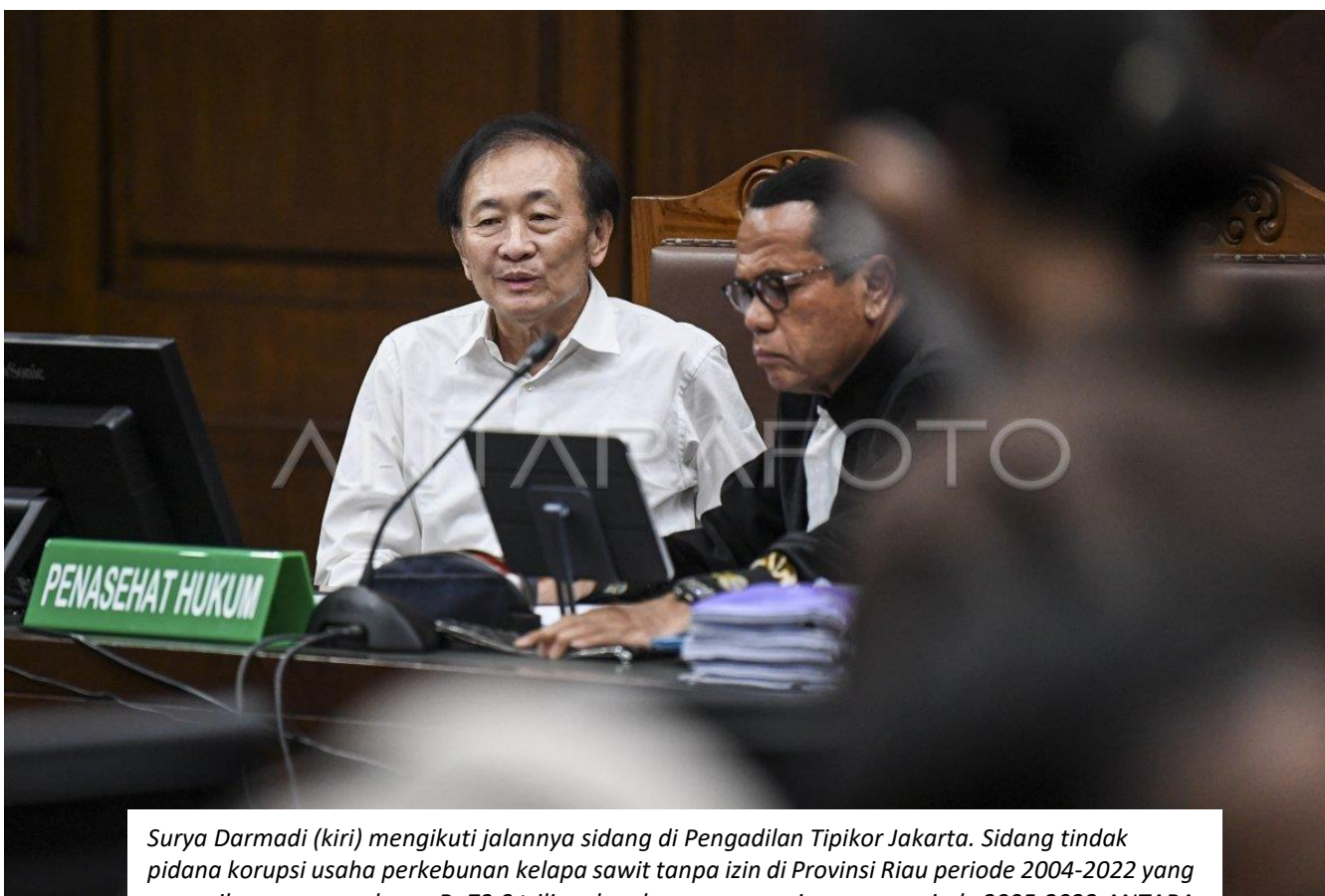
- b. Sebesar Rp3,020,879,952,618,00 pada beberapa rekening Bank BRI atas nama PT Asset Pacific.
- c. Sebesar Rp 1.558.242.189.583,23, USD11.400.813,57 dan SGD646,04 atas nama nasabah Aset Pacific dan Darmex Plantations, tersimpan pada beberapa rekening Bank Mandiri.

Terdakwa melalui PT Darmex Plantation melakukan setoran modal ke PT Alfa Ledo senilai Rp 3.000.000.000.000,00 dengan komposisi pemegang saham Terdakwa sebesar 99,99% dan Julia Riady sebesar 0,001%. Melalui PT Alfa Ledo Terdakwa menguasai sejumlah asset berupa tanah dan bangunan:

- a. 1 bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat HGU Nomor : 56 An. PT. Wirata Daya Bangun Persada, luas tanah 1.386,08 Ha di Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalbar;
- b. 1 bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat HGU Nomor: 116 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 2.106,54 Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalbar;
- c. 1 bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat HGU Nomor: 115 An. PT Wana Hijau Semesta luas tanah 2.930,21 Ha di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar;
- d. 1 bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat HGU Nomor: 58 An. PT Wana Hijau Semesta luas tanah 3.405,84 Ha di Desa Semanga dan Sebunga, Kecamatan Sejangkung dan Sebunga, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar;
- e. 1 bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat HGU Nomor : 57 An. PT Wana Hijau Semesta luas tanah 5.602 Ha yang di Desa Semanga dan Sebunga, Kecamatan Sejangkung dan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- f. 1 bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat HGU Nomor : 171 An. PT Wana Hijau Semesta luas tanah 169,19 Ha di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- g. 1 bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat HGU Nomor : 170 An. PT Wana Hijau Semesta luas tanah 205,81 Ha di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- h. 1 bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat HGU Nomor : 05 An. PT. Ceria Prima luas tanah 7.023,57 Ha, Desa Mayak, Kec. Sanggau Ledo, Kab Bengkayang, Kalbar.
- i. 1 bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat HGU Nomor : 06 An. PT. Ceria Prima luas tanah 4.093,11 Ha, di Desa Mayak, Kec. Sanggau Ledo dan Seluas, Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

- j. 1 bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat HGU Nomor : 07 An. PT. Ceria Prima luas tanah 8.029,803 Ha, Desa Mayak dan Kalon, Kecamatan Seluas dan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- k. 1 bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat HGU Nomor : 09 An. PT. Wirata Daya Bangun Persada dengan luas tanah 14.335,848 Ha, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

Pada 2022, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit Apartement South Hills Lantai 15 No. 15 R luas 124 m² Jl. Denpasar Raya Jakarta Selatan dengan sertifikat Hak Milik Atas Rumah Susun Nomor 7916 atas nama ADIL DARMADI (anak Terdakwa).



Surya Darmadi (kiri) mengikuti jalannya sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang tindak pidana korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau periode 2004-2022 yang merugikan negara sebesar Rp73,9 triliun dan dugaan pencucian uang periode 2005-2022. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.



Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri memberikan pertanyaan kepada terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Duta Palma, Surya Darmadi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

II. Senarai Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim

A. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat

Ringkasan pertimbangan hakim dalam putusan No 62/*Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst*. Putusan dibacakan pada 23 Februari 2023 oleh Majelis Hakim Fahzal Hendri, S.H, M.H (Ketua), Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H, M.H dan Sukartono, S.H, M.H (masing-masing hakim anggota).

Terkait “*Perbuatan Melawan Hukum*”

- Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan perbuatan melawan hukum materil tidak mempunyai kekuatan mengikat namun apabila merujuk pada pendapat ahli dan praktik peradilan, ajaran melawan hukum materil masih relevan digunakan di samping ajaran melawan hukum formal.
- Dr. Lingk. R. Sholikhin Arifin CN menyebut perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki HGU tetapi tetap melakukan kegiatan aktivitas perkebunan sawit di kawasan hutan meski memiliki ILOK dan IUP,

badan usaha tersebut sebelum memperoleh ijin pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan dan sebelum memperoleh HGU dari Kementerian ATR/BPN tidak boleh melakukan aktivitas.

- Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK menyebut 4 perusahaan yaitu, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur dan PT Palma Satu milik Surya Darmadi, telah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan sejak 2012, sampai saat ini belum mendapatkan ijin pelepasan kawasan hutan. Meski belum mendapat ijin pelepasan kawasan hutan 4 perusahaan tersebut tetap melakukan kegiatan usaha perkebunan sampai sekarang.
- Lahirnya UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 110 A dan Pasal 110 B, perbuatan Surya Darmadi yang melakukan kegiatan usaha perkebunan di atas kawasan hutan tidak dapat diterapkan. Prof. DR. Agus Surono, SH., MH. menyatakan suatu perbuatan yang diawali dengan adanya melawan hukum pelanggaran administrasi berakibat adanya kerugian negara maka merupakan suatu tindak pidana korupsi, *Lex Specialist Systematis* ketika ada suatu perbuatan pelanggaran yang terdapat irisan administrasi dan berakibat adanya kerugian negara. Tindak Pidana di Bidang Kehutanan, Perbankan, Perkebunan dan lainnya dapat dikenakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi, seperti: Pelaku tindak pidana tersebut sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yang mempunyai hubungan hukum dengan penyelenggara negara. Melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Walaupun suatu perbuatan sudah ada aturan mengatur secara khusus, bila ada unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat dari melawan hukum, maka dapat dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi.
- Mendasarkan pada pendapat tersebut dapat disimpulkan dalam memahami “sanksi administrasi” Pasal 110 A dan Pasal 110 B UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta Pasal 3 PP Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Adapun sifat kesalahan administrasi haruslah dipahami sebagai hal yang berkaitan erat dengan cacat prosedur atau

kesalahan administrasi yang oleh karenanya diberikan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut tidaklah menjadi alasan penghapus/pemaaf pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara sebagaimana maksud UU Tindak Pidana Korupsi.

- Majelis sependapat dengan pendapat Ahli, yang menyatakan cacat administrasi yang diakibatkan adanya tindakan melawan hukum dari Terdakwa dan menimbulkan kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara, UU Tindak Pidana Korupsi yang diterapkan untuk penyelesaian secara hukum.
- Kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara dari tindakan melawan hukum yang merupakan ciri khas (*golden evidence*) dari tindak pidana korupsi. Kerugian negara tersebut diakibatkan dari perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan usaha perkebunan mulai dari proses perijinan baik IUP, ILOK, tidak sesuai dengan ketentuan terdakwa Surya bersama-sama dengan Bupati mengetahui aktivitas tersebut di atas kawasan hutan tetapi tetap dilakukan kegiatan usaha perkebunan sehingga menghasilkan keuntungan.
- Rentang waktu kerugian keuangan negara akibat tindakan melawan hukum yang terjadi dalam perkara ini adalah sebelum terbitnya UU No. 11 tahun 2020 dan PP No. 24 tahun 2021, berdasarkan asas legalitas dan *asas lex temporis delicti*, ketentuan yang diterapkan adalah peraturan perundang-undang
- an tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dulu dan berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
- Sejak awal terdakwa mengetahui yang mengurus perijinan adalah Suheri Terta atas arahan dari Jufentiawan (General Manager Personalia Umum) PT. Duta Palma Grup yang kebijaksanaannya berada di pemilik Perusahaan yaitu Terdakwa, termasuk untuk pengurusan ijin kawasan hutan di Kantor Pusat Jakarta. Surya Darmadi, telah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan sejak 2012, sampai saat ini belum mendapatkan ijin pelepasan kawasan hutan.
- Terdakwa sejak 2007 mengetahui tentang kewajiban pemberian pola plasma kemasyarakatan 20% dikeluarkan untuk dikelola masyarakat,

tetapi Perusahaan tidak mengeluarkan untuk masyarakat dan diakui oleh Terdakwa di persidangan dan hasilnya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan milik Terdakwa yang tidak mengeluarkan plasma rakyat 20%, menurut keterangan ahli dari BPKP masyarakat dirugikan sejumlah Rp 556 miliar.

- Pasal 273 Permen LHK No 7 Tahun 2021 menyatakan yang dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan hanya pada HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi) yang tidak produktif. PT Banyu Bening Utama II, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur yang masih berproduksi (produktif) apabila terdapat perbuatan berdampak pada lingkungan atau pencemaran kepada lingkungan, UU Cipta Kerja tidak dapat diterapkan, dalam hal terjadi kerugian negara yang diterapkan adalah UU Tindak Pidana Korupsi.
- Perbuatan Terdakwa bersama Bupati Inhu saat memberikan ILOK dan IUP kepada PT Banyu Bening Utama II, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida bertentangan dengan hukum.

Terkait *“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”*

- Pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dihubungkan dengan bukti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya dalam perkara ini unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa.
- Hasil TBS menurut Ahli Rimawan Pradiptyo, PhD dan tim mengolah dan menganalisis laporan keuangan perusahaan keuntungan illegal perusahaan sejak 2005-2020, yaitu total keuntungan dari PT DPG Rp 2,2 triliun, di dalam keuntungan illegal terdapat kerugian rumah tangga akibat perusahaan tidak menyelenggarakan sawit rakyat 20% dengan nilai kerugian sebesar Rp 556 miliar.
- Selain keuntungan illegal terdakwa tidak pernah membayarkan kewajibannya kepada negara dari PT. Palma Satu, PT. Seberida Subur PT. Panca Agro Lestari tidak termasuk PT. Kencana Amal Tani, dan PT. Banyu Bening Utama I yang telah memiliki Sertifikat HGU dari 3 (tiga)

PT sebesar Rp 2.6 triliun dan USD 4.987.677.36 dari kewajiban pembayaran Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), Penggunaan Kawasan Hutan dan Biaya Pemulihan Lingkungan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Surya Darmadi dan menjadi kerugian keuangan negara.

- seharusnya dari pembayaran tersebut menjadi pendapatan negara tetapi tidak dibayarkan oleh Terdakwa sehingga menjadi kerugian negara. Menurut Ahli hukum keuangan negara Drs. Siswo Sujianto, DEA kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum para pejabat pengelolanya ataupun pihak-pihak lain, lalai, ataupun karena *force majeure*. Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor. Kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum.
- Kerugian keuangan negara kedua konsekuensi kewajiban biaya pemulihan yang harus ditanggung pemerintah atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan kebun secara illegal di atas kawasan hutan. Nilainya dihitung berdasarkan fakta kerusakan lingkungan hasil pemeriksaan lapangan dan laboratorium oleh Ahli Lingkungan Hidup dan diquantifikasi dalam rupiah berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 07 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan oleh Ahli Perlindungan Hutan, Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan metode yang dirumuskan di atas sebesar Rp 4.7 triliun dan USD \$7,885,857.36 dengan dikurangkan PT. Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama yang telah memiliki HGU yang seharusnya tidak menjadi obyek pemeriksaan kerugian keuangan negara menjadi Rp 2.6 triliun dan USD 4.987.677,36.

Terkait “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

- tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, setelah Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, menjadi delik materiil, kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, “kerugian yang harus

memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya “. Kerugian negara bukan kerugian total atau potensi kerugian (potential loss) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal. Kerugian negara didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang.

- di dalam penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah.
 - b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan.
 - c. Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- Kerugian perekonomian negara adalah “kondisi di mana terjadi penurunan nilai aktivitas ekonomi akibat kesalahan alokasi sumber daya, baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, dari nilai yang seharusnya dapat dihasilkan oleh perekonomian. Mengingat elemen negara adalah sektor publik, sektor usaha dan sektor rumah tangga, perlu dipahami perbedaan dari ketiga definisi berikut yaitu: a) biaya finansial; b) biaya fiskal; c) biaya sosial. Biaya finansial adalah biaya yang menjadi beban rumah tangga atau sektor usaha. Biaya fiskal adalah biaya yang menjadi beban sektor publik atau dengan kata lain keuangan negara. Biaya sosial adalah gabungan dari biaya finansial (baik sektor rumah tangga dan sektor usaha) dan biaya fiskal.
- Konsep perekonomian negara terkait dengan dua konsep fundamental dalam teori ekonomi, yaitu : konsep biaya atau manfaat eksplisit, serta biaya atau manfaat implisit dari suatu aktivitas serta biaya dan manfaat eksplisit adalah biaya atau manfaat yang dihasilkan langsung dari suatu aktivitas ekonomi dan dinikmati atau ditanggung oleh para pelaku ekonomi.

- Biaya atau manfaat implisit adalah biaya atau manfaat oportunitas yang terjadi dalam perekonomian akibat suatu aktivitas ekonomi yang dinikmati atau ditanggung oleh pelaku ekonomi lain. Contoh biaya atau manfaat eksplisit: misalnya terjadi korupsi penyaluran subsidi kepada rumah tangga miskin dengan total nilai Rp2 miliar (nilai subsidi Rp200.000/rumah tangga/bulan, disalurkan kepada 1000 rumah tangga untuk 10 bulan, misalnya).
- Jika uang ini dikorupsi, pelaku korupsi mendapatkan manfaat langsung berupa uang sebesar Rp 2 miliar. Namun demikian, hal ini menyengsarakan 1000 rumah tangga selama 10 bulan tidak akan memperoleh tambahan pendapatan Rp200.000/bulan (dalam bentuk subsidi) akibat korupsi tersebut.
- Pelaku korupsi mendapatkan manfaat eksplisit/langsung dari korupsi yang dilakukannya, namun demikian tindakan tersebut merampas hak 1000 rumah tangga miskin untuk memperoleh subsidi Rp200.000/bulan selama 10 bulan ke depan yang merupakan hak mereka.
- Kawasan hutan termasuk komponen penunjang perekonomian negara. Pemerintah memiliki mandat untuk mengatur alokasi dan penggunaan ruang yang ada di negara Indonesia ini. Ruang tersebut terdiri atas ruang di atas tanah, ruang di bawah tanah, daerah aliran sungai, danau, laut dan udara. Alokasi dan pemanfaatan ruang tersebut harus diatur dan dikelola secara seksama oleh pemerintah melalui perijinan yang ketat, agar aktivitas ekonomi dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan, memenuhi prinsip efisiensi berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan tidak akan berkelanjutan jika tidak menempatkan wawasan lingkungan sebagai salah satu pilar yang harus ditegakkan. Alokasi dan pengelolaan ruang yang seksama akan mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan tidak saja dalam jangka pendek, namun juga dalam jangka panjang, sehingga aspek keberlanjutan dapat terpenuhi.
- Terdakwa Surya melaksanakan usaha perkebunan sawit dalam kawasan hutan melalui PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu dan PT Seberida Subur di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau di atas kawasan hutan, telah mengakibatkan: telah terjadi perubahan fisik dari sebelumnya kawasan

hutan yang telah berubah menjadi kebun sawit dan tidak ada lagi pohon hutan alam asli.

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup pada kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu senilai Rp73 triliun dikurangkan PT. Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama yang telah memiliki Sertifikat HGU yang seharusnya tidak menjadi obyek pemeriksaan sehingga kerugian Perekonomian Negara menjadi Rp 39 triliun. Kerugian tersebut terdiri dari biaya kerugian lingkungan (ekologis), biaya kerugian ekonomi lingkungan dan biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang.
- Berdasarkan Laporan dari Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada 24 Agustus 2022:
 - a. Alih lahan ilegal memunculkan biaya eksternalitas negatif, kualitas lingkungan mengalami penurunan. PT Kencana Amal Tani sudah HGU, PT Banyu Bening Utama sudah HGU, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur bertanggung jawab untuk menanggung biaya recovery dan proses recovery lingkungan. Bila biaya recovery tidak dibebankan kepada PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur, maka biaya recovery akan menjadi tanggungan negara.
 - b. Hasil identifikasi kualitas tanah dan air di kawasan perkebunan menunjukkan penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada perubahan nature yang dihadapi rumah tangga dan dunia usaha di lokasi tersebut. Total biaya penurunan daya dukung lingkungan beserta biaya recovery lingkungan atas lahan yang dialih fungsikan secara illegal bernilai total sebesar Rp 39 triliun.
 - c. Alih lahan yang dilakukan tanpa izin memiliki konsekuensi adanya kewajiban perusahaan terkait alih lahan maupun pengusahaan kebun sawit tidak dibayarkan kepada pemerintah. Hal ini berdampak pada hilangnya penerimaan pemerintah yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.
 - d. Terjadi penurunan pendapatan rumah tangga di sekitar kawasan perkebunan karena perusahaan sama sekali tidak menerapkan

sawit rakyat. Hilangnya pendapatan rumah tangga dari program sawit rakyat merupakan bagian dari keuntungan ilegal yang diperoleh oleh perusahaan. Hasil perhitungan menunjukkan kerugian sebesar Rp 556.086.968.453,00 akibat tidak diimplementasikannya ketentuan terkait sawit rakyat. Selain itu juga terjadi hilangnya kesempatan berkembang bagi koperasi rumah tangga yang mengelola sawit rakyat. Pola inti-plasma di sektor sawit pada umumnya terjadi melalui hubungan kerja sama antara perusahaan sebagai inti dengan para petani sawit rakyat yang tergabung dalam koperasi. Tidak adanya penerapan kebijakan sawit rakyat, maka pendapatan untuk koperasi sawit rakyat juga menjadi tidak ada.

- e. Pelanggaran izin yang dilakukan PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur telah menimbulkan sejumlah konflik dan kekerasan.
- Pada unsur *“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”* terkait kewajiban pembayaran Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), Penggunaan Kawasan Hutan dan Biaya Pemulihan Lingkungan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Surya Darmadi dan menjadi keuntungan bagi terdakwa SURYA DARMADI dikurangkan PT. Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama yang telah memiliki HGU yang seharusnya tidak menjadi obyek pemeriksaan kerugian keuangan negara menjadi Rp 2,6 triliun 41.795.276.640 dan USD4.987.677,36.
 - Dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, ahli dari BPKP Felix Joni Darjoko melakukannya dengan metode mempertimbangkan analisis dampak atas fakta kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di lahan kawasan hutan tanpa melalui proses perizinan yang sah. Kerugian keuangan negara dihitung mencakup hak-hak pendapatan negara yang tidak diterima dari aktivitas pemanfaatan kawasan hutan dan konsekuensi biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk pemulihan atas kerusakan kekayaan negara yang ditimbulkan. Dampak kerugian tersebut dihitung bersama-sama dengan penghitungan kerugian perekonomian negara yang dilaporkan terpisah oleh ahli ekonomi.
 - Hak-hak pendapatan negara yang tidak diterima yang dihitung sebagai kerugian keuangan negara meliputi PSDH, Dana Reboisasi, Denda

Pelanggaran Eksploitasi Hutan, dan Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan yang besarnya ditentukan mempertimbangkan pendapat tenaga ahli bidang kehutanan.

- Hasil penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan metode yang dirumuskan di atas sebesar Rp 4,4 triliun dengan rincian sebagai berikut dikurangi PT. Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama yang telah memiliki HGU yang seharusnya tidak menjadi obyek pemeriksaan kerugian keuangan negara menjadi Rp 2,6 triliun dan USD4.987.677,36, jenis kerugian keuangan negara meliputi:
 - a. Perbuatan Terdakwa bersama Bupati Inhu telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 2,6 triliun dan USD4.987.677,36
 - b. Perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam bentuk hak pendapatan negara yang tidak diterima dari pemanfaatan sumber daya hutan berupa provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, denda eksploitasi hutan, serta biaya penggunaan kawasan hutan. Kerugian negara yang ditimbulkan atas sumber daya hutan akibat penyimpangan dalam alih kawasan hutan untuk kegiatan usaha perkebunan dihitung dari unsur biaya pemulihan kerusakan tanah dan lingkungan.
- Mengakibatkan kerugian perekonomian negara dari 3 (tiga) Perusahaan yang belum memiliki HGU PT. Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT. Seberida Subur sebesar Rp 39 triliun terdiri dari kerugian rumah tangga dan dunia usaha sebagaimana Laporan Analisis Perhitungan Biaya Sosial Korupsi dan Keuntungan Ilegal Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Terkait Alih Lahan Ilegal PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 24 Agustus 2022 yang dibuat oleh Lembaga Penelitian dan pelatihan ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada.
- Terdapat fakta hukum terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara secara kumulatif sebagaimana pendapat Ahli Prof. DR.Agus Surono,SH,.,MH, dalam persidangan, bahwa dalam norma kaitannya dengan unsur kerugian negara atau perekonomian negara maksudnya adalah apabila salah satu unsur terpenuhi maka dapat memenuhi unsur tersebut namun apabila dalam kondisi tertentu terpenuhi keduanya maka dapat

dibuktikan keduanya sehingga tidak bertentangan dengan unsur tersebut, terhadap Pendapat Ahli, Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang memeriksa dan menyidangkan Perkara Terdakwa.

- Berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,6 triliun dan USD4.987.677,36, dari aktivitas perkebunan Kelapa sawit diwilayah Indragiri Hulu oleh PT. Duta Palma Grup dari penerbitan ILOK, IUP oleh H. Raja Thamsir Rachman kepada Terdakwa Surya Darmadi dari tahun 2004-2007 dan ILOK, IUP tersebut masih digunakan sampai dengan 2022, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli BPKP dan dari Ahli ekonomi dari lembaga Penelitian Universitas Gajah Mada dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor : PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

Terkait pencucian uang *“menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan”*

- rumusan perbuatan (actus reus) pada unsur ini yaitu: “menempatkan”, “mentransfer”, “mengalihkan”, “membelanjakan”, “membayarkan”, “menghibahkan”, “menitipkan”, “membawa keluar negeri”, “mengubah bentuk”, “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” atau “perbuatan lain” merupakan alternatif (pilihan) sehingga dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada unsur tersebut maka unsur ini sudah dianggap terbukti.
- Mengenai pengertian perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak ada penjelasannya secara spesifik namun dapat kita lihat sebagian pengertian tersebut dalam penjelasan di Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 yang memberikan penjelasan tentang Penempatan (placement) ialah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan terutama sistem perbankan dan Pelapisan (layering) yakni upaya mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil

ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain.

- frase kata “Harta Kekayaan” dalam Pasal 1 Angka 13, yakni: “semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung”. Berpedoman pada pengertian tersebut, unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan” yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo dapat disimpulkan dari Fakta-fakta Hukum yang telah dibuktikan di persidangan ini, sebagai berikut:
 1. Terdakwa selaku beneficial owner PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, PT Kencana Amal Tani dan PT Panca Agro Lestari telah melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan Pabrik Kepala Sawit di kawasan hutan berdasarkan HGU, maupun yang belum memiliki HGU dengan tidak dilengkapi dengan izin prinsip, izin lingkungan, izin pelepasan kawasan hutan, dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan harta kekayaan sebesar Rp 2,2 triliun, berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group sesuai surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor PE.03/SR-657/D5/01/2022 25 Agustus 2022 dan Laporan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada 24 Agustus 2022.
 2. Harta kekayaan sebesar Rp 2,2 triliun, merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan Pabrik Kelapa Sawit pada kawasan hutan antara tahun 2004-2022, yang ILOK dan IUP nya dikeluarkan oleh Bupati Inhu periode tahun 2004-2007.
 3. Dari hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa dalam usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit melalui PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari selanjutnya dialihkan ke PT Darmex Plantations maupun perusahaan-perusahaan lain yang

dimiliki oleh Terdakwa. Terdakwa menggunakan skema Shareholder loan (SL) Terdakwa mengirimkan Dana hasil kejahatan dari PT Darmex Plantations ke PT Monterado Mas, PT Alfa Ledo dan PT Asset Pacific (holding perusahaan property) maupun ke perusahaan-perusahaan terdakwa yang lain.

Terkait pencucian uang *“yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”*

- Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan alih fungsi lahan untuk usaha perkebunan illegal berupa perkebunan kelapa sawit melalui PT Duta Palma Group (Darmex Group) yang meliputi PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, PT Kencana Amal Tani dan PT Panca Agro Lestari dengan total luas areal kegiatan usaha perkebunan sawit sesuai pemberian izin lokasi dan IUP seluas 37.095 Ha diberikan Bupati Inhu periode 1999-2008.
- Terdakwa pemilik sekaligus penerima manfaat (beneficial owner) dari PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, PT Kencana Amal Tani dan PT Panca Agro Lestari telah melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan Pabrik Kepala Sawit secara Illegal karena masih berada dalam kawasan hutan sejak 2004 sampai dengan saat ini.
- Perusahaan-perusahaan milik Terdakwa yang telah melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan meskipun tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan hutan, kurun waktu 2004-2022 telah melakukan kegiatan penanaman dan kegiatan produksi kelapa sawit diatas kawasan hutan dan telah menghasilkan dan mendapat nilai jual tandan buah segar (TBS), hasil kejahatan tindak pidana korupsi dalam bentuk TBS ditempatkan dan dialihkan oleh terdakwa untuk diolah di PT Banyu Bening Utama dan PT Kencana Amal Tani yang selanjutnya diolah menjadi FAME (Fatty Acid Methyl Ester) oleh PT Bayas Biofuels di Kabupaten Indragiri Hilir dan PT Kencana Amal Tani di Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil kejahatan berupa FAME tersebut dikirim menggunakan kapal tongkang milik PT Delimuda Nusantara sebagai alat kejahatan yang digunakan untuk dijual kepada PT Pertamina Patra Niaga dan PT Kilang Pertamina Internasional.
- Hasil dari tindak pidana korupsi dalam bentuk TBS diolah di pabrik KCP (Kernel Crushing Plant) di PT Teluk Kuantan Perkasa di Dumai dan PT

Banyu Bening Utama di Riau menggunakan kapal tongkang milik PT Delimuda Nusantara sebagai sarana atau alat kejahatan untuk diolah menjadi Crude Palm Kernel Oil (CPKO) dan Crude Palm Kernel Expeller (CPKE) untuk dialihkan dan ditempatkan kembali ke perusahaan downstream menggunakan kapal tongkang PT Delimuda Nusantara.

- CPO dari hasil PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, dan PT Banyu Bening Utama atas perintah terdakwa dialihkan dan ditempatkan di PT Bayas Biofuels dan PT Kencana Amal Tani untuk diolah menjadi CPO. CPO dikirim dan ditempatkan pada kilang minyak CPO milik terdakwa pada perusahaan lain miliknya PT Dumai Bulking di Kabupaten Dumai, untuk diekspor ke luar negeri (mayoritas negara India) melalui perusahaan trading CPO milik Terdakwa di Singapura yaitu PALMBRIDGE PTE LTD dan WAXBILL PTE LTD.
- CPO tersebut seolah-olah dilakukan jual beli antar anak perusahaan dari perkebunan di Riau yang dijual ke anak perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat (Holding PT Alfa Ledo) untuk kemudian anak perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat menjual kembali CPO tersebut kepada pabrik kelapa sawit PT Bayas Biofuels di Riau. Kenyataannya CPO tersebut dijual langsung oleh perkebunan yang ada di Riau kepada PT Bayas Biofuels di Riau, yang dilakukan atas perintah dari Terdakwa melalui lembar pengesahan persetujuan dan diketahui serta ditandatangani Terdakwa.

Terkait *“Pembayaran uang pengganti”*

- Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001: *“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”*. Besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dan bukan dihitung dari kerugian keuangan negara, dari pengertian maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi.
- Fakta-fakta hukum dari pemeriksaan perkara di persidangan, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari PT. Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, dan PT. Kencana Amal Tani Minus PT Palma Satu, sebesar Rp 2,2 triliun, di dalamnya termasuk tidak

menerapkan sawit plasma rakyat 20% senilai Rp 556 miliar kepada masyarakat.

- Dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit lima perusahaan , Terdakwa tidak membayar kepada negara kegiatan perkebunan PT. Banyu Bening Utama II, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu dan PT Seberida Subur yang belum memiliki HGU, tetapi Terdakwa tidak pernah memenuhi kewajiban menyetor kepada negara dari 2004-2022, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.6 triliun, terdiri dari kewajiban yang tidak dibayarkan kepada negara (dana reboisasi, Provisi sumber daya hutan, Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan, dan Denda), dan USD4.987.677,36.
- Oleh karena itu, Terdakwa dipidana tambahan membayar uang pengganti sebanyak-banyaknya harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi senilai Rp. 2.238.274.248.234,00, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan.
- Akibat dari kegiatan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Duta Palma Grup yang tidak dilengkapi dengan izin selain mengakibatkan kerugian keuangan negara juga mengakibatkan kerugian perekonomian sejumlah Rp 39 triliun, setelah dikurangi kegiatan (PT KAT dan PT BBU I) yang telah memiliki HGU yang pemegangnya memiliki hak untuk berusaha di atas tanah HGU, yang seharusnya tidak menjadi obyek pemeriksaan, dan hanya terhadap perusahaan-perusahaan memiliki ILOK dan IUP saja yang dilakukan pemeriksaan, kerugian ini dari perhitungan kerugian biaya sosial, dan rumah tangga sesuai laporan Analisis dari Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada 24 Agustus 2022, kerugian perekonomian ini dibebankan kepada Terdakwa selaku pemegang ILOK dan IUP Pemilik Duta Palma Group, dan apabila tidak dibebankan kepada Terdakwa akan menjadi beban Negara/Pemerintah untuk pemulihannya.
- Penegakan pelanggaran hukum Lingkungan, Pasal 88 UU No 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jo Pasal 49 UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pemedanaannya

menganut sistim Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*), apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan Perusahaan dalam menjalankan usahanya, maka Pemegang izin mempertanggungjawabkan secara mutlak (*Absolut Liability*), atas kerusakan lingkungan hidup, kerusakan hutan, walaupun pada awalnya tidak ada niat jahat pada dirinya (*mens rea*), sesuai pendapat Dr, Andri Wibisono, SH, yang pendapatnya diambil alih menjadi Pendapat Majelis.

- Dalam mempertimbangkan penerapan Pertanggungjawaban pidana atas kerusakan Lingkungan dan Kerusakan Hutan akibat kegiatan pembukaan lahan Perkebunan milik Terdakwa selaku Pemegang ijin PT Duta Palma Group (PT. Banyu Bening Utama I, PT. Palma Satu, PT. Panca Agro Lestari, dan PT. Seberida Subur), Majelis mengambil alih Pendapat Dr, Andri Wibisono, SH, sesuai dengan Pasal 88 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Pasal 49 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang akan dijatuhkan pidana atas Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*), kepada Pemegang Ijin yaitu kepada Terdakwa sebesar kerugian perekonomian yang telah dipertimbangkan di atas dan akan termuat dalam amar putusan.
- Majelis hakim mengadili terdakwa:
 1. Menyatakan Terdakwa SURYA DARMADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa SURYA DARMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan PENCUCIAN UANG” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Ketiga Primair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp 2,2 triliun, dan membayar kerugian perekonomian sebesar Rp 39 triliun, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling

lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun

B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Pada 24 Mei 2023, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor *18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI* memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Februari 2023 Nomor : *62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst.* yang dimintakan banding tersebut.

Majelis hakim yang mengadili H. Mohammad Lutfi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Sugeng Hiyanto, SH.MH., dan Abdul Fattah, SH.MH. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta Anthon R. Saragih, SH.MH. dan Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, SH.,M.M., Hakim-Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Alasan Majelis hakim menolak Banding terdakwa dan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan “Terdakwa SURYA DARMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan PENCUCIAN UANG” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Ketiga Primair Penuntut Umum”, akan tetapi “Terdakwa SURYA DARMADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCUCIAN UANG” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum”.

Demikian pula mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dinilai sudah tepat dan benar sesuai rasa keadilan.

Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding.

Terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta akan mempertimbangkan satu persatu;

Mengenai Perijinan Perusahaan

1. “Bahwa tidak ada pemicanaan tanpa kesalahan (green strafz onder schuld), unsur melawan hukum (means rea) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena terbukti Terdakwa/Pembanding telah mengurus dan mendapatkan ijin dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu”, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, Penasihat Hukum Terdakwa kurang jeli dalam memahami fakta-fakta hukum seperti tercermin dalam perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan didukung oleh keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Terdakwa secara nyata sebagai pengendali dari 5 (lima) perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari dan PT Kencana Amal Tani milik Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dengan melakukan kegiatan pembukaan lahan (land clearing) di kawasan hutan yang pada awalnya sekira 3-4 bulan setelah diterbitkannya IUP (Izin Usaha Perkebunan), tanpa adanya Ijin Pelepasan Hutan dari Kementerian Kehutanan dan tanpa dilengkapi HGU (Hak Guna Usaha) serta Izin Prinsip.
2. Terhadap kawasan hutan harus dilakukan pelepasan hutan terlebih dahulu sebelum diterbitkan HGU sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah yang disebutkan bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan;

3. Terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki HGU tetapi tetap melakukan kegiatan aktivitas perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan walaupun sudah memiliki ILOK dan IUP, badan usaha tersebut sebelum memperoleh Ijin Pelepasan Kawasan dari Kementerian Kehutanan dan sebelum memperoleh HGU dari Kementerian ATR/BPN tidak boleh melakukan aktivitas usaha. Berdasarkan ketentuan tersebut perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan perundang-undangan. Terkait perusahaan yang sudah memiliki HGU namun belum dilakukan pelepasan kawasan hutan *in casu* PT Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah, yang pada pokoknya HGU yang diberikan apabila di atas kawasan hutan dilakukan pelepasan kawasan hutan. Terhadap HGU yang berada di kawasan hutan tersebut adalah cacat administratif sehingga HGU harus dibatalkan.

Dasar pembatalan HGU Pasal 104 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dalam Pasal 107 menegaskan mengenai cacat administratif, meliputi : kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan subjek hak, kesalahan objek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar, atau kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Atas dasar cacat administratif perusahaan Terdakwa terkait HGU yang berada di kawasan hutan adalah adanya data yuridis atau data fisik tidak benar, kesalahan prosedur dan kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Terhadap Ijin Lokasi dan Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah yang diberikan kepada suatu badan hukum ataupun perorangan tidak dapat digunakan untuk melakukan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan, karena peruntukannya bukan untuk pemanfaatan kawasan hutan tetapi untuk perkebunan kelapa sawit dan pelepasan kawasan hutan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pihak swasta terkait pemanfaatan kawasan hutan untuk non kehutanan. Apabila kawasan hutan yang akan dimanfaatkan sebagai perkebunan telah dialih fungsikan sesuai Pasal 19 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang ditindak lanjuti dengan proses alih

fungsi menjadi Non Kawasan Hutan atau Kawasan Budi Daya, maka statusnya bukan lagi Kawasan Hutan sehingga dapat dikeluarkan dari tata ruang sebelumnya sebagai kawasan hutan;

5. Berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka unsur kesalahan (means rea) Terdakwa yang tercermin dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti.

Pembahasan Mengenai Tanggung-Jawab Pemegang Saham Utama (Ultimate Shareholders)

“Terdakwa/Pembanding merupakan pemegang saham utama (Ultimate Shareholders) dari 5 perusahaan sehingga tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana, berdasarkan Azas Pembatasan Tanggung-jawab Pemegang Saham (Azas Corporate Separate Legal Personality/Prinsip Limited Liability)”, menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan, karena Azas Pembatasan Tanggung-jawab Pemegang Saham (Azas Corporate Separate Legal Personality/Prinsip Limited Liability) pada dasarnya hanya berlaku dan diterapkan dalam ranah hukum perdata untuk korporasi dan bukan ranah hukum pidana khususnya dalam pertanggung-jawaban pidana yang subjek hukumnya orang perorangan in casu Terdakwa, sehingga tidak tepat apabila azas tersebut diterapkan dalam perkara a quo.

Pertentangan Antara Peraturan Pusat Dengan Daerah

“Adanya pertentangan antar peraturan (aturan Pusat dan Daerah) tidak bisa menjadi dasar pemidanaan terhadap seseorang (Kepmenhut Nomor: 173 Tahun 1976 melawan Perda Riau Nomor: 10 Tahun 1994) berdasarkan putusan MK Nomor: 45/PUU- IX/2011”, tidak beralasan, karena terhadap adanya perbedaan status hukum lahan TGHK dan RTRW sudah dilakukan paduserasi TGHK dan RTRWP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

Dan sesuai Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 404/Menhut-II/03 tanggal 10 Juli 2003 pada butir 1 menyatakan bahwa “bagi provinsi yang belum ada Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kembali atas Kawasan Hutan yang didasarkan pada hasil paduserasi antara RTRWP dengan TGHK, maka Kawasan Hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan tentang TGHK”,

Keterlanjuran Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Dapat Di Pidana Berdasarkan Undang-undang Tentang Cipta Kerja

1. *“Penyelesaian keterlanjuran penggunaan kawasan hutan oleh Pelaku Usaha telah diatur sebagaimana Pasal 110A dan 110B Undang-undang Cipta Kerja. Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas keterlanjuran penggunaan kawasan hutan bukanlah suatu tindak pidana”*, adalah tidak beralasan, oleh karena tujuan diundangkannya atau diterbitkannya Undang-undang Cipta Kerja khususnya Pasal 110A dan 110 B adalah sebagai upaya penciptaan kerja melalui usaha berupa kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi Pemerintah Pusat serta percepatan proyek strategis nasional, kendatipun Undang-undang tersebut dilahirkan dengan penuh dinamika dan kontroversi.

Oleh karenanya Undang-undang Cipta Kerja terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan usaha perkebunan diatas kawasan hutan tidak dapat diterapkan, sebab suatu perbuatan yang diawali dengan adanya pelanggaran administratif yang mengarah pada perbuatan pidana dan berakibat menimbulkan adanya kerugian negara maka merupakan suatu tindak pidana korupsi, walaupun suatu perbuatan itu sudah ada aturan yang mengatur secara khusus, namun apabila ada unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maka dapat dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi;

2. Dalam rentang waktu kerugian negara yang terjadi dalam perkara ini yakni sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 berdasarkan *azas legalitas dan azas lex temporis delictie*, maka ketentuan yang diterapkan adalah peraturan perundang-undangan tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dulu ada dan telah berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan;
3. Mengacu pada Pasal 273 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan menyatakan bahwa yang dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan hanya pada HPK (Hutan Produksi yang dapat di Konversi) yang tidak produktif. Dengan demikian terhadap perkebunan kelapa sawit PT Banyu Bening Utama, PT Palma

Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur yang masih berproduksi (produktif) apabila terdapat perbuatan berdampak pada lingkungan atau pencemaran kepada lingkungan, maka Undang-undang Cipta Kerja tidak dapat diterapkan, namun dalam hal terjadi kerugian negara maka yang diterapkan adalah Undang-undang Tindak Pidana Korupsi;

Unsur Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

1. *“Judex Factie tingkat pertama keliru dalam mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara dalam perkara a quo”*, tidak beralasan, karena perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Terdakwa a quo didasarkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian
2. Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp 4.798.706.951.640,00 dan USD7,885,857.36 dikurangi PT Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama yang telah memiliki Sertifikat HGU yang seharusnya tidak menjadi obyek pemeriksaan kerugian keuangan negara sehingga menjadi Rp 2.641.795.276.640,00 dan USD4.987.677,36.
3. Perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum melakukan alih fungsi lahan untuk usaha perkebunan illegal berupa perkebunan kelapa sawit melalui PT Duta Palma Group (Darmex Group) di Kabupaten Indragiri Hulu yang meliputi 5 perusahaan dengan total luas areal kegiatan usaha perkebunan sawit sesuai pemberian Izin Lokasi dan IUP sebanyak 37.095 Hektar, selain merugikan keuangan negara juga menimbulkan adanya kerugian perekonomian negara, berupa kerusakan lingkungan hidup akibat alih fungsi lahan kawasan hutan untuk usaha perkebunan illegal yaitu sebesar Rp73.920.690.300.000,00 dikurangi PT Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama yang telah memiliki Sertifikat HGU yang seharusnya tidak menjadi obyek pemeriksaan, sehingga kerugian perekonomian negara menjadi Rp 39.751.177.520.000,00.

Nilai kerugian perekonomian negara tersebut berdasarkan Laporan lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas

Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada tanggal 24 Agustus 2022, yang didasarkan pada hasil perhitungan Ahli kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan usaha perkebunan illegal, yaitu Ahli perlindungan hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui pembuktian ilmiah (scientific evidence) dengan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan laboratorium kerusakan /pencemaran lingkungan (tanah dan air) dengan metode perhitungan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang menurut hasil pemeriksaan Ahli menemukan adanya 3 kerugian kerusakan lingkungan hidup akibat perambahan kawasan hutan, yaitu :

1. Kerugian lingkungan hidup (ekologis).
 2. Kerugian ekonomil ingkungan dan
 3. Biaya pemulihan lingkungan.
4. Dalil Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan BPKP tidak berwenang melakukan perhitungan kerugian negara tidak berdasar, karena dalam Praktek Peradilan BPKP diterima, diakui dan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian keuangan negara. Selain itu ditegaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 31/PUU-X/2012 taqnggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menyatakan bahwa penegak hukum KPK/Kejaksaan/Polri bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP da BPK, seperti mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu;
5. Penasihat Hukum juga menyatakan Lembaga penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada tidak berwenang melakukan perhitungan kerugian perekonomian negara melainkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan harus adanya pernyataan-pernyataan pemerintah dalam kebijakan ekonominya terganggu akibat perbuatan Terdakwa adalah juga tidak berdasar, oleh karena BKF merupakan unit setingkat eselon I dibawah

Kementerian Keuangan RI yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama internasional. BKF memiliki tugas utama menjadi unit perumus rekomendasi kebijakan dengan berbasis analisis dan kajian atau lebih dikenal dengan *research based policy*, menyelenggarakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak ada satupun dari tugas dan kewenangan dari BKF yang menyatakan dapat melakukan perhitungan kerugian perekonomian negara in casu dalam perkara tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Pencucian Uang

“Seluruh asset hasil usaha bukan diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pencucian uang” tidak beralasan, karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa membuka kebun dan membangun pabrik kelapa sawit didalam kawasan hutan merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana serta dari hasil perkebunan tersebut oleh Terdakwa ditempatkan di beberapa perusahaan Terdakwa dan dibelanjakan untuk mendirikan perusahaan, membeli tanah dan bangunan serta ditransfer ke rekening perusahaan terafiliasi milik Terdakwa, walaupun sebagian asset/barang bukti yang diperoleh sebelum tahun 2008 dikembalikan karena perkebunan kelapa sawit baru menghasilkan 3-4 tahun pasca tanam kemudian, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 6 harus dikesampingkan.

Hakim Tidak Teliti Dalam Mempertimbangkan dan Membuat Putusan Terhadap Pembanding, Hakim Mengabulkan Dakwaan Pertama Primair Dan Dakwaan Ketiga Primair, Namun Menolak Dakwaan Kedua Primair (Azas In Dubio Pro Reo) Terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang

“Hakim tidak teliti dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo, Hakim mengabulkan Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Ketiga Primair, namun menolak dakwaan Kedua Primair (azas indubio proreo) terkait tindak pidana pencucian uang” tidak beralasan, oleh karena pertimbangan hukum dan/atau putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara aquo menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta telah dipandang tepat dan benar sesuai fakta hukum serta tidak ada keragu-

raguan sebagaimana yang terungkap dipersidangan dengan mengacu pada surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga azas in dubio pro reo tidak perlu diterapkan.

Kerusakan Lingkungan

1. *“Rusaknya baku mutu lingkungan sebagai dampak akibat perusahaan-perusahaan Terdakwa tidak pernah terbukti berdasarkan hasil uji baku mutu lingkungan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”* tidak beralasan, karena sesuai hasil perhitungan Ahli kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan usaha perkebunan illegal, yaitu Ahli perlindungan hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) telah melakukan perhitungan melalui pembuktian ilmiah (scientific evidence) dengan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan lapangan, pemeriksaan laboratorium kerusakan /pencemaran lingkungan (tanah dan air) dengan metode perhitungan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang menurut hasil pemeriksaan Ahli menemukan adanya 3 kerugian kerusakan lingkungan hidup akibat perambahan kawasan hutan, yaitu : 1. Kerugian lingkungan hidup(ekologis). 2. Kerugian ekonomi lingkungan dan 3. Biaya pemulihan lingkungan.
2. Sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang mengharuskan rusaknya baku mutu lingkungan sebagai dampak akibat perusahaan-perusahaan Terdakwa harus berdasarkan hasil uji baku mutu lingkungan yang diterbitkan oleh KLHK tidak tepat dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014.

Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor: 404/Menhut-II/03 Tanggal 10 Juli 2003 Bukan Merupakan Peraturan Hukum Yang Wajib Ditaati Dan Dijalankan Karena Bersifat Edaran Bukan Bagian Dari Peraturan Perundang-undangan

“Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 404/Menhut-II/03 tanggal 23 Juli 2003 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan bukan merupakan peraturan hukum yang harus ditaati dan dijalankan karena hanya bersifat Surat Edaran bukan bagian dari tata surat peraturan perundang-undangan” tidak beralasan, karena Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut merupakan norma dasar dan umum yang implementasinya salah satunya melalui Keputusan Menteri dan Surat Edaran Menteri/Gubernur/Bupati.

Jika dalam implementasinya ada perbedaan tentang status lahan dalam TGHK dan RTRW maka dilakukan paduserasi sebagaimana diatur dalam Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Kemudian sesuai Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 404/Menhut-II/03 tanggal 10 Juli 2003 pada butir 1 menyatakan bahwa “bagi provinsi yang belum ada Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kembali atas Kawasan Hutan yang didasarkan pada hasil paduserasi antara RTRWP dengan TGHK, maka kawasan hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan tentang TGHK”, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tidak berdasar karena dapat membahayakan keberlangsungan hutan Indonesia dan kehidupan masyarakat di sekitar hutan, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada angka 9 harus dikesampingkan.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta akan menanggapi alasan-alasan keberatan dari Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya:

Majelis Hakim tingkat pertama mengabaikan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan sehingga keliru dalam mengambil keputusan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-undang R.I Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang- Undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan pemilik manfaat dari 66 (enam puluh) perusahaan, di antaranya PT Kencana Amal Tani, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari dan PT Palma Satu yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Selama periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah menerima sejumlah uang yang merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Usaha

Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu ;

2. Dari keterangan Ahli bisnis sawit bukan bisnis menebang atau memanen tanaman yang sudah ada di hutan, bisnis sawit adalah murni sebuah investasi karena bisnis sawit adalah bisnis budidaya, bisnis yang harus didahului dengan kegiatan menanam, baru memanen, tanaman sawit baru menghasilkan buah pada tahun ke-4, sehingga selama 5 tahun pertama bahkan lebih adalah investasi dan belum mendapatkan penghasilan apa pun selain terus mengeluarkan biaya ;
3. Bisnis sawit adalah investasi padat modal, yaitu modal membangun kebun sawit sama tingginya baik dilakukan oleh rakyat dalam skala kecil (small holder farmers), kebun yang dibangun dalam rangka industri terpadu hulu hilir, investasi tanaman sampai menghasilkan tidak kurang dari Rp80-90 juta dan bisa mencapai Rp.100 juta per hektar, belum investasi pabrik pengolahan, pergudangan, kalau daerahnya terpencil investasi jalan dan lain;
4. Sawit mulai berbuah dalam 3-4 tahun lazimnya, disebut buah pasir belum buah batu, buah pertama dibuang saja dan dibiarkan busuk untuk pupuk (kompos), jika dijual tidak akan laku karena masih kecil-kecil dan belum banyak minyaknya, sawit baru berproduksi penuh di usia 8-10 tahun ;
5. Terdakwa SURYA DARMADI dalam perkara ini didakwa bersama-sama dengan H. RAJA THAMSIR RACHMAN selaku Bupati Indragiri Hulu agar Terdakwa diberikan kemudahan untuk diberikan izin kegiatan perkebunan kelapa sawit di Daerah Indragiri Hulu untuk PT. Banyu Bening Utama, PT. Seberida Subur, PT. Palma Satu dan PT Panca Agro Lestari;
6. Dalam perkara TPPU yang didakwakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 25 Tahun 2003 perubahan atas Undang- Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana korupsi oleh Terdakwa yang mendapatkan ILOK dan IUP perkebunan kelapa sawit dari H. RAJA THAMSIR RACHMAN selaku Bupati Indragiri Hulu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, di mana ILOK dan IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu sampai tahun 2022 masih dipakai oleh Duta Palma Group pada dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi ;

7. Oleh karena Investasi perkebunan Kelapa sawit ILOK dan IUP antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 atau (4 tahun), kelapa sawit tersebut belum mendapatkan hasil/belum memanen karena buahnya baru buah pasir dan tidak laku dijual dan hanya dimanfaatkan untuk pupuk/kompos, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berkesimpulan bahwa kelapa sawit antara tahun 2004 s/d tahun 2007 belum menghasilkan apa-apa, sehingga asset-asset yang dibeli oleh Terdakwa maupun yang diatasnamakan anak-anak Terdakwa dan/atau orang lain dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 tersebut diatas, bukan dari hasil kejahatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebab unsur “Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana TPPU yang didakwakan pada Dakwaan KEDUA Penuntut Umum, ” tidak terpenuhi dan tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, karena terhadap ILOK dan IUP (Tahun 2004 s/d Tahun 2007), PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu dan PT Seberida Subur perkebunan kelapa sawit tersebut belum menghasilkan buah yang laku dijual.

Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam melakukan perhitungan pidana tambahan berupa uang pengganti atas kerugian keuangan dan perekonomian Negara yang dibebankan kepada terdakwa. Hasil penilaian/perhitungan Majelis Hakim tidak tepat dan tidak lengkap karena mengabaikan alat bukti dan dokumen yang terungkap dipersidangan

1. Keberatan-keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya terkait “Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam melakukan perhitungan pidana tambahan berupa uang pengganti atas kerugian keuangan dan perekonomian Negara yang dibebankan kepada terdakwa” tidak beralasan,oleh karena penghitungan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi dan bukan dihitung dari kerugian keuangan negara, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan berupa uang pengganti batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi;
2. Akibat perbuatan Terdakwa yang melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan telah menyebabkan kerusakan

yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup pada kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau senilai Rp73.920.690.300.000,00 dikurangkan PT. Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama yang telah memiliki Sertifikat HGU yang seharusnya tidak menjadi obyek pemeriksaan sehingga kerugian Perekonomian Negara menjadi Rp.39.751.177.520.000,00, Kerugian tersebut terdiri dari biaya kerugian lingkungan (ekologis), biaya kerugian ekonomi lingkungan dan biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang.

3. Perbuatan Terdakwa SURYA DARMADI bersama-sama dengan Drs. H. RAJA TAMSIR RACHMAN, MM telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar : Rp2.641.795.276.640 dan USD4.987.677,36, dari aktifitas perkebunan Kelapa sawit diwilayah Indragiri Hulu oleh PT. Duta Palma Grup dari penerbitan ILOK, IUP oleh H. RAJA THAMSIR RAHMAN selaku Bupati Indra Giri Hulu, kepada Terdakwa SURYA DARMADI selaku Pemilik PT. Duta Palma Grup dari tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007 dan ILOK, IUP tersebut masih digunakan sampai dengan tahun 2022, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli BPKP dan dari Ahli ekonomi dari lembaga Penelitian Universitas Gajah Mada dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor : PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022.
4. Perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam bentuk hak pendapatan negara yang tidak diterima dari pemanfaatan sumber daya hutan berupa provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, denda eksploitasi hutan, serta biaya penggunaan kawasan hutan. Kerugian negara yang ditimbulkan atas sumber daya hutan akibat penyimpangan dalam alih kawasan hutan untuk kegiatan usaha perkebunan dihitung dari unsur biaya pemulihan kerusakan tanah dan lingkungan.
5. Mengakibatkan kerugian perekonomian negara dari 3 (tiga) Perusahaan yang belum memiliki HGU PT. Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT. Seberida Subur sebesar Rp39.751.177.520.000,00;(tiga puluh Sembilan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari kerugian rumah tangga dan dunia usaha sebagaimana Laporan Analisis Perhitungan Biaya Sosial Korupsi dan Keuntungan Illegal Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Terkait Alih Lahan Illegal PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat oleh Lembaga Penelitian dan pelatihan ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada ;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara secara kumulatif sebagaimana pendapat AhliProf.DR.AGUS SURONO,SH,.MH, dalam persidangan berpendapat, bahwa dalam norma kaitannya dengan unsur kerugian negara atau perekonomian negara maksudnya adalah apabila salah satu unsur terpenuhi maka dapat memenuhi unsur tersebut namun apabila dalam kondisi tertentu terpenuhi keduanya maka dapat dibuktikan keduanya sehingga tidak bertentangan dengan unsur tersebut, terhadap Pendapat Ahli tersebut.

Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan asset barang bukti berupa tanah perkebunan PT. Kencana Amal Tani dan PT. Banyu Bening Utama yang dikembalikan kepada terdakwa karena sudah memiliki HGU, Majelis Hakim mengabaikan fakta persidangan yang menyatakan tanah perkebunan PT. Kencana Amal Tani dan PT. Banyu Bening Utama masih berada dalam kawasan hutan dan tidak memiliki ijin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.;

“Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan asset barang bukti berupa tanah perkebunan PT. Kencana Amal Tani dan PT. Banyu Bening Utama yang dikembalikan kepada terdakwa karena sudah memiliki HGU” tidak beralasan, karena barang bukti berupa asset-asset milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa sebelum tempus tindak pidana dalam perkara a quo tidak berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, sehingga statusnya terhadap barang bukti berupa asset-asset tersebut dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada dari mana barang bukti tersebut disita.

Putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara aquo menciderai rasa keadilan masyarakat (social justice) dan tidak memiliki efek jera bagi pelaku korupsi khususnya kepada terdakwa;

Tidak beralasan, karena pertimbangan hukum dan/atau putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara aquo menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta telah dipandang tepat dan adil sesuai tingkat kadar kesalahan Terdakwa begitu pula pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa telah sebanding dengan keuntungan yang diperolehnya, dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam poin ini harus dikesampingkan.

C. Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung

Pada 14 September 2023 majelis hakim kasasi Mahkamah Agung oleh H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim ad hoc Tindak pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, memutus perkara Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023.

Pertimbangan majelis hakim kasasi sebagai berikut:

1. Alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dan “Pencucian Uang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan alternatif Ketiga Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang:
 - a. Terdakwa adalah pemilik Darmex Group yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit dan turunannya, pengangkutan melalui Duta Palma Group, serta bergerak di bidang properti, yang tempat usahanya terletak Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Barat, DKI Jakarta dan Jawa Barat;
 - b. Terdakwa mengendalikan seluruh kegiatan usaha-usaha tersebut, baik dalam pengambilan Keputusan operasional maupun mengenai

keuangan perusahaan. Semua Keputusan diambil berdasarkan persetujuan Terdakwa, termasuk keputusan melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit melalui PT Banyu Bening Utama seluas 6.417 hektare, PT Seberida Subur seluas 6.132 hektare, PT Panca Agro Lestari seluas 3.816 hektare, PT Kencana Amal Tani seluas 3.792 hektare dan PT Palma Satu seluas 10.230 hektare;

- c. Perusahaan-perusahaan milik Terdakwa memperoleh Ijin Lokasi (ILOK), Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan Ijin Usaha Pengelolaan Perkebunan (IUP-P) dari H. Raja Thamsir Rachman, M.M., Bupati Indragiri Hulu periode 2004-2022 walaupun PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, dan PT Palma Satu tidak memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha dan tidak memiliki Ijin Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) padahal kegiatan usaha perkebunan milik Terdakwa berada dalam kawasan hutan sehingga perijinan yang dimiliki perusahaan-perusahaan milik Terdakwa diperoleh tidak sesuai dengan prosedural dan bertentangan dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-III/1986 tanggal 6 Juni 1986;
 - d. Perbuatan Terdakwa yang melakukan usaha perkebunan (perkebunan sawit) di kawasan hutan hanya didasari dengan ILOK, IUP dan IUP-P merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;
3. Terdakwa melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani Minus PT Palma Satu, dalam kawasan hutan sejak 2004-2022 tanpa mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kemanfaatan bagi masyarakat tempat usaha memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp 2,2 triliun yang di dalamnya termasuk tidak menerapkan sawit plasma rakyat sebesar 20% (dua puluh persen) kepada masyarakat senilai Rp 556 miliar.
 4. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. Raja Thamsir Rachman, M.M., tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor *PE.03/SR/657/D5/01/2022*, 25 Agustus 2022 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 2,6 triliun dan USD4.987.677,36 oleh karena Terdakwa tidak membayar kewajiban pembayaran dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), penggunaan kawasan hutan dan biaya pemulihan lingkungan;

5. Namun demikian pertimbangan putusan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa bersama dengan H. Raja Thamsir Rachman, M.M., tersebut selain menimbulkan kerugian keuangan Negara juga menimbulkan kerugian perekonomian Negara sebesar Rp 39,7 triliun yang terdiri dari kerugian rumah tangga dan dunia usaha sebagaimana Laporan Analisis Perhitungan Biaya Sosial Korupsi dan Keuntungan Illegal Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Terkait Alih Lahan Illegal PT Duta Palma Group pada 24 Agustus 2022 dibuat oleh Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:
 - a. Perhitungan kerugian perekonomian Negara tersebut mengaitkan perbuatan Terdakwa dengan berbagai macam peraturan perundangan baik UU Kehutanan, UU Perkebunan ataupun UU Lingkungan Hidup padahal peraturan perundang-undangan tersebut memiliki kewenangan tersendiri dalam menjerat seorang pelaku tindak pidana sehingga mengaburkan fokus utama dakwaan Penuntut Umum. Walaupun peraturan perundangan-undangan tersebut memiliki korelasi dengan UU Tindak Pidana Korupsi namun tidak serta merta tindak pidana yang menimbulkan kerugian finansial pada Negara dapat dikategorikan kerugian Negara dalam tindak pidana Korupsi karena perhitungan Kerugian Negara tersebut dibatasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan kerugian keuangan Negara harus bersifat *actual loss* dan bukan *potensial loss*;
 - b. Perhitungan perekonomian Negara dalam Laporan Analisis Perhitungan Biaya Sosial Korupsi dan Keuntungan Illegal Kasus Korupsi dan Pencucian Uang terkait Alih Lahan Illegal PT Duta Palma Group pada 24 Agustus 2022 oleh Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada dilakukan dengan cara menganalisis dampak atas fakta kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di lahan kawasan hutan yang memiliki konsekuensi adanya biaya untuk pemulihan atas kerusakan kekayaan Negara yang harus ditanggung pemerintah sehingga metode perhitungan tersebut memprediksi biaya yang harus ditanggung atas pemulihan kerusakan lingkungan yang akan ditanggung Negara sehingga merupakan suatu *potensial loss* oleh karenanya tidak termasuk

kerugian Negara dalam ranah tindak pidana Korupsi dan lebih tepat dituntut dalam sebuah gugatan keperdataan;

6. Selama periode 2004-2022, Terdakwa telah menerima sejumlah uang yang merupakan hasil tindak pidana Korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group. Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan menggunakan uang hasil kejahatan dengan cara menempatkan ke dalam rekening perbankan atas nama pihak lain baik perorangan yaitu atas nama Cheryl Darmadi maupun atas nama perusahaan-perusahaan;
7. Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara membelanjakan uang hasil tindak pidana Korupsi dalam bentuk aset berupa membeli tanah, bangunan maupun hotel atas namakan anak-anak Terdakwa yAdil Darmadi, Cheryl Darmadi dan Bill Darmadi maupun atas nama perusahaan;
8. Berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama” dan “Pencucian Uang” melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair dan alternatif Ketiga Primair;
9. Putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan tidak berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena kerugian keuangan Negara dalam perkara sebesar Rp 2,6 triliun dan USD4.987.677,36, maka kerugian keuangan Negara tersebut termasuk kategori paling berat (lebih besar dari Rp 100.000.000.000,00 [seratus miliar rupiah]), dilihat dari kesalahan Terdakwa termasuk kategori tinggi (peran Terdakwa signifikan), dilihat keuntungan yang diperoleh termasuk kategori tinggi (lebih besar dari 50% [lima puluh persen]), dilihat dari pengembalian keuntungan termasuk kategori tinggi (tidak ada pengembalian) dan dilihat dari dampak termasuk kategori tinggi (skala nasional), sehingga rentang penjatuhan pidana

penjara dan pidana denda yang tepat terhadap Terdakwa adalah 16 (enam belas) Tahun sampai dengan 20 (dua puluh) Tahun/seumur hidup dan pidana denda sebesar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu diperbaiki;

10. Putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp 2,2 triliun, dan membayar kerugian perekonomian Negara sebesar Rp 39 triliun, tidak tepat karena telah dibuktikan sebelumnya bahwa kerugian Negara riil akibat perbuatan Terdakwa tidak membayar kewajibannya kepada Negara menurut Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP No PE.03/SR/657/D5/01/2022, 25 Agustus 2022 sebesar Rp 2,6 triliun) dan USD4.987.677,36 dan dari jumlah kerugian Negara tersebut dinikmati sebagai keuntungan oleh Terdakwa melalui perusahaan-perusahaannya sebesar Rp 2,2 triliun, maka uang pengganti yang dapat dibebankan kepada Terdakwa adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi sebesar Rp 2,2 triliun sehingga besaran pidana tambahan yang dibebankan pada Terdakwa harus diperbaiki;
11. terhadap bukti-bukti yang disita telah dipertimbangkan *judex facti* secara tepat dan benar, ada yang tetap terlampir dalam berkas perkara, ada yang dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dan apabila ada kelebihannya, dikembalikan kepada Terdakwa;
12. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 13 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus- TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Selama Terdakwa melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan yang berlangsung lama sejak 2004-2022 atau sampai dengan sekarang, tanpa mengindahkan ketentuan peraturan yang berlaku dan tanpa memperhatikan kemanfaatan bagi perekonomian masyarakat sekitar tempat usaha. Akibat perbuatan Terdakwa yang tetap mengoprasikan perusahaan-perusahaan yang hanya memiliki ILOK, IUP dari Bupati dan belum memiliki HGU, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 2,6 triliun dan USD4.987.677,36, dan juga merugikan perekonomian Negara yaitu sebesar Rp 39 trikliun dari kerugian tersebut Terdakwa telah memperoleh kekayaan sebesar Rp 2,2 triliun dan Rp 39 triliun berupa keuntungan illegal yang dinikmati dari 3 (tiga) perusahaan Terdakwa yang belum memiliki Hak Guna Usaha yaitu PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu dan PT Seberida Subur;
2. Terdapat fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur merugikan Keuntungan Negara dan perekonomian Negara secara kumulatif untuk menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya murah dan asas "*specialiteit systematische*" yakni jika terdapat persinggungan diantara dua tindak pidana khusus dan terbukti "*mens rea*" untuk merugikan Negara, dapat dikenakan tindak pidana Korupsi;
3. Selama periode 2004-2022, Terdakwa telah menerima sejumlah uang yang merupakan hasil tindak pidana Korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan Duta Palma Group. Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut dengan cara menempatkan ke dalam rekening perbankan atas nama pihak lain baik perorangan yaitu atas nama Cheryl Darmadi maupun atas nama perusahaan-perusahaan;
4. Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara membelanjakan uang hasil tindak pidana Korupsi dalam bentuk asset berupa membeli tanah, bangunan maupun hotel yang atas nama anak-anak Terdakwa yaitu Adil Darmadi Cheryl Darmadi dan Bill Darmadi maupun perusahaan;
5. Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani Minus, dan PT Palma Satu sebesar Rp 2,2, di dalamnya termasuk tidak

menerapkan sawit plasma rakyat senilai Rp 556 miliar kepada masyarakat;

6. Dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit dari kelima perusahaan tersebut di atas Terdakwa tidak membayar kepada Negara terhadap kegiatan perkebunan PT Banyu Bening Utama II, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu dan PT Seberida Subut yang belum memiliki HGU, dan Terdakwa tidak pernah memenuhi kewajiban menyeter kepada Negara dari 2004-2022 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 2,6 triliun, terdiri dari kewajiban yang tidak dibayarkan kepada Negara (dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, kompensasi penggunaan kawasan hutan, dan denda), dan USD4.987.677,36;
7. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dan "Pencucian Uang" melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair dan dakwaan alternatif Ketiga Primair;
8. *Judex facti* sudah tepat dalam menerapkan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (dakwaan alternatif Kesatu Primair dan dakwaan alternatif Ketiga Primair) dalam perkara a quo;
9. Putusan *judex facti* mengenai barang bukti yang dikembalikan kepada pihak darimana barang disita, dengan alasan karena pada tempus kejadian perusahaan a quo belum menghasilkan sehingga uang untuk pembelian barang-barang tersebut bukan berasal dari tindak kejahatan Terdakwa, tidak dapat diterima oleh karena kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara yang sangat besar, perlu dipulihkan Terdakwa, maka untuk barang bukti etap dirampas oleh Negara untuk diperhitungkan sebagai pengembalian (uang pengganti) kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara;
10. Dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara tersebut termasuk kategori paling berat Rp100.000.000.000,00 [satu

miliar rupiah)), dilihat dari kesalahan Terdakwa (peran Terdakwa signifikan), dilihat keuntungan yang diperoleh termasuk kategori tinggi (lebih besar dari 50% [lima puluh persen]), dilihat dari pengembalian keuntungan termasuk kategori tinggi [tidak ada pengembalian] dan dilihat dari dampak termasuk kategori tinggi (skala nasional), sehingga rentang penjatuan pidana penjara dan pidana denda yang tepat terhadap Terdakwa adalah 16 (enam belas) tahun 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

11. Penjatuan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa oleh *judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding tidak sesuai dengan rentang penjatuan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
12. Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum beralasan untuk ditolak, dengan perbaikan mengenai penjatuan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan rentang penjatuan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa beralasan untuk ditolak;

Majelis hakim Mengadili:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa SURYA DARMADI tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 13 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 - a. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYA DARMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak

dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan;

- b. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.238.274.248.234,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;

D. Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Pada 19 September 2024, Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang Surya Darmadi. Surya Darmadi pun tetap divonis 16 tahun penjara dalam kasus korupsi yang dilakukannya. Putusan PK nomor 1277 PK/Pid.Sus/2024 dibacakan pada Kamis (19/9). Majelis PK diketuai Hakim Agung Suharto dengan anggota Ansori dan Noor Edi Yono¹⁶.



Pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma Surya Darmadi langsung menyatakan banding usai divonis 15 tahun penjara. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

¹⁶ <https://news.detik.com/berita/d-7561204/pk-ditolak-ma-surya-darmadi-tetap-dihukum-16-tahun-bui-bayar-rp-2-2-t>.



Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu penjara seumur hidup. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

III. Pasca Putusan Surya Darmadi

Pada 3 November 2024, Kejaksaan menetapkan sejumlah anak perusahaan Duta Palma Grup (Darmex Agro) menjadi tersangka. Penetapan tersangka ini pengembangan pasca putusan Surya Darmadi¹⁷.

Pada 30 September 2024, Kejaksaan mengungkapkan modus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan PT Duta Palma Group melalui anak perusahaan mereka. Kelima perusahaan berperan melakukan kegiatan korupsi lewat usaha perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit pada lahan yang tidak sesuai peruntukannya dengan cara melawan hukum. Hasil tindak pidana korupsi atas penguasaan dan pengelolaan lahan itu dialihkan, ditempatkan, dan disamakan.

¹⁷ <https://news.republika.co.id/berita/s4tp4c436/kejakung-sudah-tetapan-perusahaan-sawit-duta-palma-group-sebagai-tersangka-korupsi>

Ada dua perusahaan yang ditugaskan melakukan pencucian uang hasil korupsi tersebut. Kedua perusahaan itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka yakni PT Darmex Plantations (holding perkebunan) dan PT Asset Pasific (holding properti).

Kejagung juga telah menetapkan total tujuh korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang perkebunan kelapa sawit di Indra Giri Hulu. Ketujuh tersangka itu merupakan PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Asset Pacific, dan PT Darmex Plantations¹⁸.

Penyidik Kejaksaan Agung kembali menyita uang sebesar Rp 288 miliar terkait dugaan pencucian uang yang dilakukan PT Darmex Plantations. Korporasi milik Surya Darmadi tersebut diduga menyamarkan hasil kejahatan dengan menggunakan sosok berinisial RI yang merupakan mantan saudara ipar Surya Darmadi¹⁹.

Penyidik menelusuri adanya aliran dana yang diduga berasal dari PT Darmex Plantations kepada Yayasan Darmex dan rekening seseorang berinisial RI. Dari Yayasan Darmex, penyidik sudah menyita uang sebesar Rp 301,9 miliar beberapa waktu lalu. Kali ini, penyidik menyita uang dari sosok berinisial RI sebesar Rp 288 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menambahkan, penyitaan ini merupakan keempat kalinya yang dilakukan penyidik. Penyitaan uang yang dilakukan penyidik dalam kasus ini, antara lain adalah Rp 450 miliar, Rp 372 miliar, Rp 301 miliar, dan terakhir Rp 288 miliar. Total Rp 1,4 triliun lebih uang yang sudah disita dalam perkara ini.

Kejagung, pada 3 Desember 2024, kembali menyita uang tunai Rp 6,5 triliun pada kasus dugaan korupsi dan pencucian uang korporasi Duta Palma Group. Uang itu disita dari Bos Duta Palma, Surya Darmadi, dan penggeledahan pada korporasi holding Duta Palma²⁰.

Pada 18 November 2025, Jaksa Agung saat menerima kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Erick Thohir membahas tindak lanjut hasil sitaan Kejaksaan terhadap lahan milik PT Duta Palma Group dengan luas sekitar **200.000 hektar**.

¹⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240930182816-12-1150067/kejagung-ungkap-modus-korupsi-dan-pencucian-uang-pt-duta-palma-group>

¹⁹ <https://www.kompas.id/artikel/kejagung-sita-lagi-rp-288-miliar-terkait-perusahaan-milik-surya-darmadi>

²⁰ <https://news.detik.com/berita/d-7669605/kejagung-telah-sita-uang-rp-6-5-t-di-kasus-duta-palma-group>

Dalam keterangannya, Jaksa Agung menyampaikan Tim Jaksa Penyidik akan mengupayakan agar aset tersebut dapat dititipkan dan dikelola oleh Kementerian BUMN, sehingga aset tersebut dapat terjaga dan tidak mengalami penurunan nilai dan kualitas aset.

“Diharapkan, nantinya aset yang berhubungan dengan PT Duta Palma dapat terus menghasilkan keuntungan bagi negara, khususnya bagi masyarakat sekitar ataupun tenaga kerja yang menggantungkan mata pencaharian di PT Duta Palma Group,” ujar Jaksa Agung.

Sementara itu, Menteri BUMN mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN terus menjaga koordinasi dengan Kejaksaan terkait kebijakan yang selama ini telah berjalan baik, contohnya terkait penanganan perkara PT Garuda Indonesia yang difokuskan dalam *recovery asset*.

“Sesuai dengan visi Pemerintah dan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus ditegakkan, tetapi aset yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat harus tetap terlindungi,” imbuh Menteri BUMN.

Jaksa Agung juga mengungkapkan bahwa penitipan aset lahan PT Duta Palma Group kepada Kementerian BUMN dikarenakan perkara tersebut masih berjalan dan belum melahirkan putusan final, sehingga pengelolaannya perlu diserahkan kepada Kementerian BUMN selaku institusi yang dapat mengelola sesuai tugas dan fungsi mengelola aset negara²¹.

²¹ <https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/3864/read>



Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghentikan sementara sidang vonis terhadap Surya Darmadi, terdakwa korupsi penguasaan lahan sawit dan pencucian uang dengan kerugian negara sebesar Rp78 triliun. (Suara.com/Yaumal)

IV. Tinjauan Pustaka

A. Korupsi

Korupsi didefinisikan secara luas sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang mencakup berbagai bentuk seperti korupsi besar, kecil, dan politik (Razzante, 2020). Dalam konteks hukum, korupsi mencerminkan fenomena sosial yang kompleks dan bersifat lintas batas, di mana kekuasaan negara atau pemerintah digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan publik (Yusubboevich, 2022). Sebagai tindakan yang menggerogoti aturan hukum, melemahkan institusi, dan merusak demokrasi, korupsi berdampak buruk pada stabilitas ekonomi dan politik suatu negara (Arifin et al., 2019).

Konsep korupsi memiliki banyak definisi, tetapi sebagian besar melibatkan tindakan yang mencakup penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang melawan hukum (Basabose, 2019). Beberapa pakar hukum menekankan perlunya memperhatikan aspek sosial dan psikologis dalam memahami korupsi, karena perilaku koruptif sering kali dipengaruhi oleh rendahnya budaya hukum dan moralitas di dalam masyarakat itu sendiri (Proshunin & Kumukov, 2020). Dalam beberapa kasus, tindakan ini mungkin bukan hanya kejahatan pidana,

tetapi juga dapat mencerminkan maladministrasi dalam sektor publik dan swasta (Razzante, 2020).

Dalam perspektif hukum internasional, korupsi sering diklasifikasikan sebagai kejahatan kerah putih yang terjadi dalam institusi pemerintahan. Bentuk korupsi bervariasi, mulai dari penyuapan, nepotisme, hingga penggelapan dana publik (Arifin et al., 2019). Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki mekanisme hukum yang berbeda untuk mengatasi korupsi, dan kolaborasi internasional sangat diperlukan dalam upaya memberantasnya. Korupsi berdampak signifikan pada pengembangan sistem hukum dan ekonomi suatu negara, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketidakadilan sosial (Sviderskyi & Lubentsov, 2020).

Korupsi memiliki dampak luas, tidak hanya pada tataran moral dan etika, tetapi juga pada aspek ekonomi dan pembangunan suatu negara. Menurut penelitian World Bank (2020), korupsi memiliki korelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Korupsi dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi investasi asing.

Di Indonesia, dampak korupsi sering terlihat pada lambatnya pembangunan infrastruktur dan tingginya tingkat kemiskinan di beberapa wilayah (Sitorus, 2021). Selain itu, korupsi mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi penegak hukum, yang memperburuk situasi sosial dan politik negara.

Dalam upaya memerangi korupsi, diperlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan reformasi hukum, peningkatan integritas di lembaga pemerintahan, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Menurut Rinaldi (2022), penegakan hukum yang kuat, disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, merupakan kunci utama dalam memberantas korupsi.

Salah satu inovasi yang telah diterapkan di berbagai negara adalah e-governance, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi interaksi langsung antara pejabat publik dan masyarakat, sehingga mengurangi peluang untuk terjadinya korupsi (Akhtar, 2021). Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi juga sangat bergantung pada kemauan politik dan peran serta masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum.

Secara keseluruhan, korupsi adalah fenomena yang berakar kuat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang merusak tatanan hukum dan keadilan di masyarakat. Tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi

memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan regulasi hukum yang ketat serta peningkatan kesadaran moral dan hukum di kalangan pejabat dan masyarakat luas.

Kerugian Perekonomian Negara

Kerugian perekonomian negara dalam konteks tindak pidana korupsi mengacu pada dampak negatif yang dialami oleh ekonomi negara akibat penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks Indonesia, konsep kerugian ekonomi negara menjadi salah satu elemen penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Kerugian ini mencakup kerugian materiil akibat tindakan korupsi yang merusak stabilitas ekonomi nasional, mengganggu pengeluaran anggaran negara, dan menghambat pembangunan ekonomi (Rahmayanti & Pohan, 2022).

Secara umum, kerugian ekonomi negara akibat korupsi melibatkan berbagai sektor, termasuk proyek-proyek publik dan penggelapan dana yang berdampak pada penurunan efisiensi pengelolaan anggaran negara. Menurut penelitian, korupsi memperbesar ekonomi bayangan, menurunkan daya saing pasar, dan mengurangi kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi suatu negara (Zhyvko & Hura, 2023). Hal ini menyebabkan turunnya kualitas layanan publik, pengeluaran anggaran yang tidak efisien, serta peningkatan biaya produksi akibat adanya "biaya korupsi" yang turut memperburuk iklim investasi.

Dalam konteks global, dampak korupsi pada perekonomian negara tidak hanya terbatas pada kerugian langsung yang dialami negara tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Korupsi secara signifikan memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketidakpastian pasar, dan menyebabkan kegagalan dalam pengelolaan sumber daya yang seharusnya mendukung pembangunan ekonomi (Obamuyi & Olayiwola, 2019). Beberapa kajian menunjukkan bahwa korupsi memiliki efek negatif pada inovasi dan produktivitas, yang selanjutnya memperburuk kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Kerugian perekonomian negara juga mengakibatkan dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan, menghambat perkembangan institusi, dan merusak sistem hukum. Menurut Suprayoga et al. (2023), penanganan kerugian perekonomian negara memerlukan perhitungan yang jelas dan pengawasan yang lebih ketat untuk meminimalkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian negara, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan (Suprayoga et al., 2023).

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan aturan hukum secara konsisten dan adil untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penegakan hukum tidak hanya melibatkan penerapan hukum secara normatif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan integritas aparat penegak hukum. Hal ini penting karena korupsi seringkali melibatkan aktor-aktor dengan kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan, sehingga membutuhkan integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara efektif (Timomor & Lolong, 2019).

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan ide-ide hukum dan peraturan yang tertulis dalam kenyataan. Penegakan hukum tidak hanya menyangkut penerapan hukum secara normatif, tetapi juga bagaimana hukum dapat berjalan secara efektif dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan moral dalam upaya memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan sehari-hari.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam stabilitas ekonomi dan politik negara. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus korupsi harus dilakukan dengan serius dan melibatkan pendekatan multidimensional, baik melalui penindakan (punishment) maupun pencegahan.

Dalam banyak kasus, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga bergantung pada partisipasi saksi dan pelaku yang bekerja sama sebagai Justice Collaborator untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar (Asgar et al., 2021). Perlindungan hukum bagi saksi dan Justice Collaborator penting untuk memastikan mereka dapat memberikan informasi yang akurat tanpa takut akan pembalasan.

Dalam perspektif hukum internasional, penegakan hukum terhadap korupsi sering kali dihadapkan pada tantangan struktural, termasuk kurangnya definisi yang jelas tentang korupsi dalam undang-undang dan ketidakselarasan antara kebijakan hukum domestik dan internasional. Rasheva (2022) mengemukakan bahwa ada kebutuhan untuk menyusun tanda-tanda khusus dari kejahatan

korupsi dan memformulasikannya dalam undang-undang secara lebih sistematis untuk mempermudah proses penegakan hukum (Rasheva, 2022).

Secara keseluruhan, penegakan hukum dalam kasus korupsi memerlukan pendekatan yang integratif, tidak hanya sekadar menerapkan aturan hukum, tetapi juga memperhatikan filosofi hukum yang lebih luas, termasuk aspek moralitas dan nilai-nilai keadilan. Upaya pemberantasan korupsi yang efektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang tidak hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi juga dapat diterapkan dengan penuh integritas oleh para penegak hukum di lapangan (Hutabarat et al., 2022).

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 Ayat (1) : *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*.

Pada Pasal 3 : *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Kerugian Perekonomian negara, dalam konteks ini, mengacu pada seluruh aspek yang memengaruhi jalannya kegiatan ekonomi, termasuk investasi, pasar, dan kesejahteraan publik. Pasal ini berperan penting dalam memperkuat hukum terkait kerugian perekonomian negara, karena menunjukkan bahwa dampak korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara secara langsung seperti hilangnya dana APBN atau APBD tetapi juga mencakup efek jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi nasional, yang dapat mencakup inflasi, ketidakpastian investasi, dan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 memberikan penegasan dan interpretasi lebih lanjut terkait penerapan UU Tipikor, khususnya terkait frasa "merugikan perekonomian negara." MK menegaskan

bahwa frasa ini tidak hanya terbatas pada kerugian yang bersifat langsung dan dapat dihitung dalam bentuk nominal tertentu, tetapi juga mencakup kerugian yang lebih luas terhadap sistem ekonomi negara. Ini bisa meliputi terganggunya alur investasi, melemahnya sistem perbankan, hingga menurunnya daya saing ekonomi nasional akibat praktek-praktek korupsi.

Putusan ini mengkualifikasikan kerugian negara atau perekonomian negara dari delik formil menjadi delik materiil. Artinya, dalam tindak pidana korupsi, nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss).

Kerugian perekonomian negara adalah bentuk dampak yang lebih luas dari tindak pidana korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Kerugian ini berhubungan dengan penurunan produksi, distribusi, dan kesejahteraan masyarakat akibat praktik-praktik korupsi.

Secara umum, kerugian ekonomi negara dalam UU Tipikor Indonesia dijelaskan sebagai kerusakan terhadap “kehidupan perekonomian yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan kebijakan pemerintah.” Oleh karena itu, makna kerugian ekonomi negara adalah setiap tindakan yang dapat mengganggu sektor-sektor ekonomi, seperti ekspor-impor, sektor finansial (perbankan, pasar modal), serta kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bentuk seperti penurunan produksi nasional atau turunnya kualitas layanan publik.

Perlu dipahami bahwa korupsi bisa berdampak lebih besar dari sekadar kerugian finansial negara. Korupsi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, mengganggu distribusi sumber daya, serta mempengaruhi pembangunan di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Dalam konteks penegakan hukum, hal ini berarti bahwa tindak pidana korupsi harus dilihat dari dampaknya yang luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya sebatas kerugian finansial negara.

B. Pencucian Uang

Betapa pentingnya penerapan UU TPPU untuk memberantas korupsi, karena upaya penegak hukum mengungkap dan merampas kembali hasil kejahatan lebih optimal dibanding hanya menggunakan UU Tipikor²².

Bila terjadi tindak pidana korupsi, penegak hukum dalam mengungkap perkara tidak hanya menjerat dengan UU Tipikor, juga menggunakan TPPU. Dengan kata lain, penerapan TPPU sebagai pencegahan agar orang berhati-hati dan jangan coba-coba korupsi karena akan dikenakan dua peraturan yaitu UU Tipikor dan UU TPPU yang pidananya sangat berat yaitu maksimal 20 tahun penjara, disamping pidana UU Tipikor juga berat.

Berkaitan dengan maraknya korupsi di Indonesia, kita sering terperangah betapa ringannya hukuman pada koruptor yang satu dibandingkan dengan yang lain atau bahkan bila dibanding dengan pencuri yang lain, tentu ini ada masalah. Dr Yenti Garnasih S.H.,M.H menerangkan, setidaknya sering ada disparitas pemidanaan pada kasus korupsi ini sering kali juga melibatkan korupsi yang lain, yaitu penyuapan pada para penegak hukum, apakah itu delik penyuapan atau gratifikasi yang terdapat dalam UU Tipikor. Sudah cukup banyak contoh adanya keterlibatan adanya mafia peradilan dalam kasus korupsi baik mulai dari adanya keterlibatan penyidik, penuntut umum dan bahkan hakim.

Diantara masalah yang ada dalam pemberantasan korupsi, adakalanya memang modus operandi korupsi juga tidak terlalu sederhana meski juga tidak bisa dikatakan canggih (*sophisticated crime*) tapi kadang permasalahan justru muncul karena adanya pelakunya banyak, yang dalam hukum pidana dikatakan adanya penyertaan (*deelneming*) sebagaimana tertera dalam Pasal 55 KUHP dan setelah sekian lama baru terungkap. Maka, dalam hal seperti itu keadaan kian buruk karena terjadi pengulangan atas korupsi yang terus berlanjut (*concourse*).

Selain itu, yang harus dipahami bahwa pelaku korupsi tentu akan melakukan upaya penyembunyian atau pengamanan atas harta hasil korupsi. Maka penegak hukum harus mencari strategi segera melacak kemana saja dan di mana hasil korupsi itu berada, serta tidak menutup kemungkinan sudah berubah wujud aslinya yang tadinya berupa uang tunai atau transfer ke rekening. Terkait dengan upaya penyembunyian atau penggunaan hasil

²² Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia karya Dr Yenti Garnasih, S.H.,M.H.

kejahatan itulah sangat diperlukan penerapan UU TPPU untuk menuntaskan perkara korupsi.

Penerapan ketentuan anti pencucian uang di Indonesia sejauh ini masih belum optimalo, karena antara lain belum ada pemahaman yang seragam tentang tujuan penerapan anti pencucian uang dalam memberantas berbagai kejahatan asal, terutama tindak pidana korupsi yang masih sangat tinggi di Indonesia. Penegak hukum harus memahami betul bahwa kalau ada perkara korupsi yang diproses langsung gunakan anti pencucian uang. Kalau ada kejahatan asal yang dalam hal ini korupsi kemudian ditemukan adanya tindak pidana pencucian uang, penyidik menggabungkan kedua kejahatan (Pasal 75 UU TPPU Tahun 2010).

Penting dipahami kalau dalam hal harta kekayaan tersangka korupsi telah dilacak dan disita dengan UU TPPU, perampasan atas putusan hakim harus tepat, jangan lagi ada uang pengganti yang jumlahnya telah dirampas melalui UU TPPU. Ini penting agar penegak hukum terhadap pelaku korupsi dan TPPU juga tidak mengalami perampasan yang dua kali atas perbuatan korupsinya.

Jadi harus dipahami meskipun dalam hal penuntutan perkara korupsi ditetapkan dengan ketentuan UU yaitu Tipikor dan TPPU, tetapi dalam hasil kejahatan yang disita dan dirampas oleh objek yang sama hanya “dicegat” dengan dua pasal ketentuan. Untuk itu putusan hakim terkait uang pengganti korupsi, harus dihitung dengan tepat, jangan sampai hasil korupsi tersebut telah disita dan dirampas dengan UU TPPU juga harus dihukum mengganti sejumlah itu, hal ini bisa menjadi *double punishment*.²³

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara, dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 5 November 2024 sampai dengan 7 November 2024 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan kaidah hukum pada kamar teknis, salah satunya Penentuan Aset yang Telah Disita Dalam Perkara Pokok Tipikor dan Perkara TPPU yang Digabungkan²⁴.

²³ Hal 117 Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia oleh Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H

²⁴ Pada 17 Desember 2024, Ketua Mahkamah Agung Sunarto menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Hakim dalam menentukan status barang bukti/aset yang telah disita dalam perkara gabungan penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), perlu mempertimbangkan secara teliti barang bukti/ aset yang telah disita.

- a. Dalam hal barang bukti/ aset tersebut berasal dari Tipikor dan dapat menutupi kerugian keuangan negara maka barang bukti/ aset yang telah disita akan diprioritaskan untuk menutupi kerugian keuangan negara sebagai uang pengganti.
- b. Dalam hal terdapat kelebihan dari hasil sitaan, setelah uang pengganti terpenuhi maka aset tersebut dapat dirampas untuk negara sebagai bagian dari hukuman pencucian uang.

Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2016 angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Akuntan Publik tersertifikasi, tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan Negara, yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara".

Rezim hukum TPPU berangkat dari pemidanaan berorientasi pada "aset" atau "*follow the money*". Pemidanaan lebih berorientasi pada aset, artinya mengikuti aset, itulah sebabnya pemulihan atas aset tindak pidana, pengembalian atas aset tindak pidana baik untuk kepentingan negara maupun pihak yang dirugikan menjadi salah satu tujuan utama, disamping juga untuk memutus rantai kejahatan²⁵.

Rezim hukum TPPU juga memungkinkan perkembangan hukum yang lebih jauh yaitu apa yang disebut *dengan instrument non conviction base aset forfeiture* (NCB) atau perampasan aset tanpa penjatuhan pemidanaan. Dengan sistem in, orang yang benar-benar melakukan tindak pidana, rela untuk melepaskan harta kekayaannya atau asetnya untuk disita tanpa yang bersangkutan dipidana, karena tindakan berupa perampasan aset tidak memerlukan pemidanaan terlebih dahulu atas perkara asalnya.

²⁵ Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum dalam buku *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2015

Dalam perspektif politik hukum, eksistensi UU Tipikor yang sudah dilengkapi dengan TPPU akan semakin lengkap dengan kehadiran UU tentang NCB, karena antara TPK, TPPU dan NCB sesungguhnya merupakan instrumen tiga serangkai untuk menghadapi tindak pidana yang terkait dengan aset. Setelah adanya UU TPPU tinggal selangkah lagi menghadirkan UU tentang NCB. Namun demikian, semuanya sangat tergantung pada *political will* dari semua *stakeholder* penentu kebijakan hukum di negara ini, apakah dalam memerangi tindak pidana yang terkait dengan aset secara *all-out* atau hanya setengah-setengah saja (*bussiner as usual*).²⁶



²⁶ Hal 16, Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum dalam buku *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2015



■ Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri memulai sidang dengan satu pemberitahuan di luar materi perkara. Di tangannya ada selembar surat dari Komisi Yudisial. Bunyinya, lembaga pemantau peradilan keberatan dengan sikap dan caranya memimpin sidang terdakwa Surya Darmadi, yang terkesan bertindak sebagai jaksa penuntut umum.

PN Tipikor Jakarta Pusat, 21 November 2022

f Senarai t @senarai_id y Senarai i Senarai_id www.senarai.or.id

SUMBER: PANTAUAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA PUSAT DESPINI/JETRI

V. Temuan dan Analisis

A. Analisis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada Pasal 2 Ayat (1) : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pada Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kerugian Perekonomian negara, dalam konteks ini, mengacu pada seluruh aspek yang memengaruhi jalannya kegiatan ekonomi, termasuk investasi, pasar, dan kesejahteraan publik. Pasal ini berperan penting dalam memperkuat hukum terkait kerugian perekonomian negara, karena menunjukkan bahwa dampak korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara secara langsung seperti hilangnya dana APBN atau APBD tetapi juga mencakup efek jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi nasional, yang dapat mencakup inflasi, ketidakpastian investasi, dan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

1. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 memberikan penegasan dan interpretasi lebih lanjut terkait penerapan UU Tipikor, khususnya terkait frasa "merugikan perekonomian negara." MK menegaskan bahwa frasa ini tidak hanya terbatas pada kerugian yang bersifat langsung dan dapat dihitung dalam bentuk nominal tertentu, tetapi juga mencakup kerugian yang lebih luas terhadap sistem ekonomi negara.

Ini bisa meliputi terganggunya alur investasi, melemahnya sistem perbankan, hingga menurunnya daya saing ekonomi nasional akibat praktek-praktek korupsi. Putusan ini mengkualifikasikan kerugian negara atau perekonomian negara dari delik formil menjadi delik materiil. Artinya, dalam tindak pidana korupsi, nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss).

Konsep Kerugian Perekonomian Negara

Kerugian perekonomian negara adalah bentuk dampak yang lebih luas dari tindak pidana korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Kerugian ini berhubungan dengan

penurunan produksi, distribusi, dan kesejahteraan masyarakat akibat praktik-praktik korupsi.

Secara umum, kerugian ekonomi negara dalam UU Tipikor Indonesia dijelaskan sebagai kerusakan terhadap “kehidupan perekonomian yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan kebijakan pemerintah.” Oleh karena itu, makna kerugian ekonomi negara adalah setiap tindakan yang dapat mengganggu sektor-sektor ekonomi, seperti ekspor-impor, sektor finansial (perbankan, pasar modal), serta kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bentuk seperti penurunan produksi nasional atau turunnya kualitas layanan publik.

Perlu dipahami bahwa korupsi bisa berdampak lebih besar dari sekadar kerugian finansial negara. Korupsi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, mengganggu distribusi sumber daya, serta mempengaruhi pembangunan di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan.

Dalam konteks penegakan hukum, hal ini berarti bahwa tindak pidana korupsi harus dilihat dari dampaknya yang luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya sebatas kerugian finansial negara.

2. Aspek Kerugian Perekonomian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Surya Darmadi

Tindakan Surya Darmadi dalam kasus tindak pidana korupsi dan pelanggaran kehutanan tidak hanya memberikan dampak langsung berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga memberikan efek jangka panjang yang sangat merugikan perekonomian negara. Beberapa aspek penting yang terkait dengan kerugian perekonomian negara dalam kasus dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Kerusakan Lingkungan yang Berdampak pada Perekonomian

Salah satu aspek paling signifikan dalam kasus ini adalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan-perusahaan sawit milik Surya Darmadi di dalam kawasan hutan yang belum memiliki izin pelepasan.

Kerusakan lingkungan tersebut mencakup deforestasi besar-besaran yang menyebabkan hutan berubah fungsi menjadi perkebunan sawit tanpa adanya persetujuan resmi dari pemerintah. Kerusakan ini

menciptakan dampak ekonomi yang besar, baik dalam hal hilangnya potensi ekonomi hutan sebagai sumber daya alam maupun biaya yang dibutuhkan untuk pemulihannya.

Kerusakan lingkungan hidup ini diperkirakan menimbulkan kerugian hingga Rp 73,9 triliun, angka yang sangat besar dan mencerminkan hilangnya fungsi-fungsi ekosistem yang penting, seperti pengaturan iklim, keanekaragaman hayati, hingga siklus air yang mendukung pertanian dan kehidupan masyarakat lokal.

Selain itu, kerusakan lingkungan ini mempengaruhi ekonomi daerah dengan menghilangkan peluang usaha yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan, seperti ekowisata dan produk kehutanan. Negara kehilangan potensi pendapatan jangka panjang yang berasal dari pemanfaatan hutan secara legal dan berkelanjutan.

b. Biaya Pemulihan Lingkungan yang Membebani Negara

Selain kerugian langsung akibat kerusakan lingkungan, negara juga dihadapkan pada biaya pemulihan lingkungan yang harus dikeluarkan untuk mengembalikan ekosistem hutan ke kondisi semula. Biaya pemulihan lingkungan ini diperkirakan mencapai Rp 4,09 triliun. Pemulihan lingkungan melibatkan proses panjang seperti reforestasi (penanaman kembali pohon), perbaikan tanah yang terdegradasi, hingga rehabilitasi habitat satwa liar yang hilang akibat deforestasi.

Biaya yang dikeluarkan negara untuk pemulihan ini seharusnya bisa dialokasikan untuk program pembangunan lain, namun malah harus digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh praktik korupsi dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.

c. Kerugian Keuangan Negara Akibat Hilangnya Penerimaan Negara

Kasus Surya Darmadi juga memberikan kerugian besar dalam hal hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor kehutanan dan perkebunan. Surya Darmadi dan perusahaannya tidak membayar kewajiban keuangan seperti Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Dana Reboisasi yang seharusnya dibayar oleh perusahaan sebesar 7,8 juta USD, sedangkan Provisi Sumber Daya Hutan mencapai Rp 11,8 miliar.

Selain itu, terdapat kewajiban lain yang tidak dipenuhi oleh perusahaan, seperti sewa penggunaan lahan hutan yang mencapai Rp 230,9 miliar. Ketidakpatuhan ini mencerminkan tindakan penghindaran kewajiban yang berdampak langsung pada penerimaan negara.

Hilangnya penerimaan ini tentu mempengaruhi perekonomian negara, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Sumber daya hutan yang dikelola secara sah seharusnya memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi negara dalam bentuk pendapatan dari pajak, royalti, dan sewa lahan.

Namun, dalam kasus ini, negara tidak hanya kehilangan pendapatan tersebut, tetapi juga harus menanggung kerugian akibat eksploitasi ilegal yang dilakukan oleh perusahaan.

d. Penurunan Pendapatan Masyarakat dan Dampak Sosial Ekonomi

Dampak sosial dari kasus ini sangat dirasakan oleh masyarakat lokal, terutama masyarakat adat Talang Mamak yang kehilangan akses ke lahan hutan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka.

Surya Darmadi melalui beberapa perusahaannya melakukan perambahan lahan masyarakat dan tidak memenuhi kewajibannya untuk membangun plasma bagi masyarakat lokal. Sebagai hasilnya, penurunan pendapatan rumah tangga di daerah terdampak diperkirakan mencapai Rp 556 miliar.

Penurunan pendapatan masyarakat ini berimplikasi pada ketidakstabilan sosial dan meningkatnya angka kemiskinan di daerah-daerah sekitar perkebunan. Selain itu, tindakan ini juga memicu konflik agraria antara masyarakat lokal dengan perusahaan, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Dalam jangka panjang, ketidakadilan sosial ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah yang seharusnya melindungi hak-hak mereka.

e. Keuntungan Ilegal dan Penggelapan Pajak

Surya Darmadi memperoleh keuntungan ilegal dari kegiatan usaha di atas lahan hutan yang tidak sah, dengan estimasi keuntungan mencapai Rp 2,23 triliun. Keuntungan ini diperoleh tanpa memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak dan kewajiban lainnya. Selain itu, Surya Darmadi juga menggunakan berbagai skema untuk menghindari pajak dividen sebesar 10%, di mana keuntungan dari operasional perusahaan dikirimkan ke perusahaan induk di luar negeri, PT Asset Pacific.

Tindakan penghindaran pajak ini semakin memperparah kerugian negara, karena tidak hanya kehilangan pendapatan dari sektor kehutanan, tetapi juga dari pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.

f. Dampak Jangka Panjang terhadap Investasi dan Kepercayaan Publik

Kasus Surya Darmadi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap perekonomian negara dalam bentuk menurunnya minat investasi asing dan domestik. Negara yang dicitrakan memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan lemahnya penegakan hukum di sektor lingkungan akan kesulitan menarik investasi, terutama di sektor-sektor yang memerlukan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Selain itu, kasus ini juga berkontribusi terhadap hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara transparan dan adil.

B. Temuan

Temuan dan analisis merujuk pada perjalanan kasus Surya Darmadi sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Gambar 1. Terobosan Perkara Surya Darmadi terkait Perampasan Aset oleh Kejaksaan



1. Terkait Kejaksaan Agung

a. Terobosan perampasan aset

Terkait penyitaan dan perampasan aset saat penyidikan saat menjadi tersangka, Surya Darmadi berstatus buron, namun dengan cepat menyerahkan diri kepada Kejaksaan Agung sebab aset Surya Darmadi dibekukan. Ternyata sejak 31 Desember 2021, Kejaksaan Agung berwenang melakukan perampasan aset.

Pasal 30A Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi, "Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak." Yang dimaksud dengan "aset perolehan tindak pidana" adalah aset yang diperoleh dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan aset yang terkait dengan tindak pidana²⁷.

²⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>

Lima bulan kemudian, Kejaksaan Agung menyidik Surya Darmadi dan langsung menyita aset Surya Darmadi. Sejak Surya Darmadi ditetapkan tersangka pada 1 Agustus 2022, sejak saat itu hingga jelang pembacaan dakwaan, Kejaksaan Agung menyita aset-aset milik Surya Darmadi.

b. Kejaksaan Ambil Alih Perusahaan Surya Darmadi, Tanpa Konflik Sosial

Selama menangani perkara Surya Darmadi, bahkan hingga putusan Peninjauan Kembali, tidak terjadi gejolak konflik dari internal perusahaan berupa pemutusan hubungan kerja karyawan Darmex Agri Grup. Korporasi kerap mengancam pemutusan hubungan kerja pada karyawan bila tesaandung perkarannya hukum pidana.

Kejaksaan bukan saja melakukan litigasi pada perkara Surya Darmadi, juga menyiapkan non litigasi berupa pengamanan aset-aset perusahaan. Harta Surya Darmadi yang disita Kejaksaan Agung telah ditiptkan ke Badan Usaha Milik Negara. kalau perkebunan diawasi dan dikelola asetnya oleh PT Perkebunan Nusantara V dan aset (tanah, gedung dan lainnya) dikelola oleh Wika Royalty. Ini dilakukan supaya nilai barang dan aset terjaga dan tetap memberikan keuntungan buat negara²⁸.

Para pengurus Darmex Plantation di lapangan, menerangkan selama penyitaan dilakukan Kejaksaan Agung, kegiatan kebun dan pabrik tetap berjalan. Para pekerja masih lancar menerima gaji dari manajemen perusahaan. Hanya tangki penyimpanan minyak mentah mulai penuh sebab penjualan lambat²⁹.

Penyitaan aset lalu ditiptkan pada lembaga negara lainnya oleh Kejaksaan Agung karena kewenangan Kejaksaan dapat melakukan perampasan aset.

c. Bukan Hanya Surya Darmadi

Dalam pledoi Surya Darmadi berjudul *Mengapa “Saya Diperlakukan Tidak Adil dan Tidak Manusiawi, Sementara Perkara yang Saya Hadapi Sama Substansi Dengan 1192 Perusahaan Lainnya”*. Surya Darmadi merujuk SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 531 Tahun 2021 yang Mempublis 313 Perusahaan, 4

²⁸ <https://senarai.or.id/korupsi/replik-harta-surya-darmadi-dititpkan-ke-bumn-supaya-diawasi-dan-terkelola/>

²⁹ <https://senarai.or.id/korupsi/saksi-perusahaan-tetap-produksi-karyawan-lancar-terima-gaji/>

Perusahaan Saya Terdaftar Dalamnya³⁰ masuk dalam kawasan hutan, namun paska terbitnya UU Cipta Kerja, korporasi salah satunya wajib mengurus perizinan pelepasan kawasan hutan yang memiliki izin lokasi atau izin Usaha Perkebunan³¹.

Surya Darmadi mengklaim, sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit yang tidak pernah bermasalah, terbaik, tidak pernah dapat teguran dan tidak ada cacat perilaku tiba tiba dikatakan terkena kasus mega korupsi dengan kerugian negara dan perekonomian negara sebanyak Rp 86 Triliun.

Apalagi dituduh, bahwa keuntungan yang diterima dari PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur digunakan untuk melakukan pencucian uang. Lima perusahaannya masih legal dan belum terjadi pembatalan izin.

Kini produksi *crude palm oil* tidak berjalan, tangki penampungan penuh, produksi pabrik berhenti. Kini kami hanya menunggu bangkrut dan pemutusan hubungan kerja saja. Dari awal ingin bangun usah di Indragiri Hulu dengan niatan memanfaatkan lahan terlantar. Bukan merusak lingkungan, ambil kayu apalagi merusak lingkungan.

Korupsi yang dituduh selama ini, lalu perusahaan disita, rekening diblokir dan aktivitas penjualan berhenti karena Kejaksaan Agung. Sewaktu ia masih di luar negeri dan berniat kembali ke Indonesia atas inisiatif pribadi untuk menghadapi proses hukum dan memikirkan kelanjutan perusahaan. Langsung diperiksa 15 dan 18 Agustus 2022 lalu empat hari kemudian berkas langsung dinyatakan p21 (lengkap).

Semua ini hanya karena benturan aturan antara Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173 tahun 1986 tentang Tata Guna Hasil Kesepakatan dan Peraturan Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau yang membuat proses pemberian izin pelepasan kawasan hutan.

Padahal ada surat yang dikirim Jaksa Agung Hendarman Supandji kepada Menteri Kehutanan untuk mencari solusi yang *win-win*

³⁰ <https://senarai.or.id/korupsi/replik-harta-surya-darmadi-dititpkan-ke-bumn-supaya-diawasi-dan-terkelola/>

³¹ <https://senarai.or.id/korupsi/penasihat-hukum-minta-surya-darmadi-dibebaskan/>

solution terhadap investor yang sudah menanam sawit dalam kawasan hutan.

Pun, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 531 tahun 2021 dimasukkan dalam daftar perusahaan yang berusaha dalam kawasan hutan dan diberi tenggat waktu hingga 2023 untuk selesaikan persyaratan.

Saat masih melengkapi dokumen ternyata sudah diproses hukum pidana. Seharusnya perusahaan hanya dikenakan denda administratif.

“Mengapa hanya saya yang diproses padahal ada 1.192 perusahaan lain yang sama dan berusaha dalam kawasan hutan. Apakah saya hanya Martir?” Apalagi tuduhan telah merugikan perekonomian negara sebanyak Rp 78,9 Triliun, tidak punya dasar.

Hingga 2022 saja baru menerima keuntungan dari kelima perusahaan sebanyak Rp 1,6 Triliun. Dan masiha ada perusahaan yang belum berikan dividen sebab masih memiliki hutang ke holding,” kata Surya Darmadi.

Kesaksian Surya Darmadi adalah benar. Di Riau saja, hasil temuan Eyes On The Forest (EoF) dan Jikalahari, ada 1,2 kawasan hutan telah ditanami, salah satunya oleh korporasi.

Pernyataan Surya Darmadi dan temuan-temuan EoF dan Jikalahari adalah bukti, bukan hanya Surya Darmadi yang menanam sawit dalam kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kejaksan segera memproses tanpa melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum

d. Paska Putusan MK, Jaksa Dilarang Peninjauan Kembali

Pada 14 April 2023, Mahkamah Konstitusi melalui outusan No 20/PUU-XII/2023³² menyatakan Jaksa tidak berwenang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan pertimbangan, yaitu:

Pertama, Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 adalah pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 30 dan Pasal

³² https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8977_1681462657.pdf

31 dalam UU 16/2004 yakni pada angka 27 dalam BAB III tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan.

Sebelumnya dalam UU 16/2004 tidak diatur kewenangan Jaksa untuk melakukan PK. Namun, dalam Pasal 35 huruf d UU 16/2004 yang menyatakan, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: ... d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”, Kejaksaan, *in casu* Jaksa Agung telah diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan kasasi.

Menurut Mahkamah dengan disisipkannya Pasal 30C huruf h beserta Penjelasannya dalam UU 11/2021 berarti telah menambah kewenangan Kejaksaan, *in casu* kewenangan untuk mengajukan PK tanpa disertai dengan penjelasan yang jelas tentang substansi dari pemberian kewenangan tersebut.

Menurut Mahkamah, penambahan kewenangan tersebut bukan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, namun juga akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa khususnya dalam hal pengajuan PK terhadap perkara yang notabene telah dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Kedua, secara substansi norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang memberikan tambahan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan PK tidak sejalan dengan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Jaksa tidak berwenang mengajukan PK melainkan hanya terpidana atau ahli warisnya. Dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 sebagaimana diuraikan di atas dan setelah juga mencermati kutipan pertimbangan hukum pada kedua putusan tersebut.

Mahkamah perlu menegaskan kembali perihal empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu: 1) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*); 2) Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 3) Permohonan Peninjauan Kembali hanya

dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; 4) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Ketiga, berkenaan dengan norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam empat landasan pokok untuk mengajukan PK sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHP yang telah dimaknai secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah.

Artinya, adanya penambahan kewenangan Jaksa dalam pengajuan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bukan hanya akan mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan PK, namun lebih jauh lagi, pemberlakuan norma tersebut berakibat terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum sehingga Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Penghapusan kewenangan Kejaksaan mengajukan PK dalam konteks perkara Surya Darmadi, tentu menguntungkan Surya Darmadi sebagai terpidana. Fakta menunjukkan, putusan Kasasi yang menguntungkan Surya Darmadi, tak bisa lagi dilakukan upaya hukum oleh Kejaksaan Agung. Peluang ini tentu saja dimanfaatkan oleh Surya Darmadi. Dalam putusan PK yang menguatkan putusan Kasasi, Kejaksaan kembali mengalami kekalahan dengan tidak diakui oleh majelis hakim kasasi perihal perhitungan perekonomian negara yang mencakup kerugian ekologis.

2. *Terkait Disparitas Putusan*

Temuan-temuan selama melakukan analisis yang paling utama adalah disparitas putusan majelis hakim antara majelis hakim pengadilan negeri, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Majelis hakim tingkat negeri dan banding memiliki pandangan sama dalam menghukum Surya Darmadi.

a. Putusan Kasasi Tergolong Cepat 11 Hari

Putusan Kasasi tergolong cepat yaitu hanya 11 hari. Putusan ini janggal. Majelis hakim tergolong cepat memutus perkara terpidana yang kompleks dan butuh kehati-hatian. Bukan hanya sekedar mengutip memori kasasi penasehat hukum terpidana.

Merujuk KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung, maksimal 250 hari penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dalam poin D tertulis untuk majelis hakim untuk membaca dan memeriksa berkas dan memberikan pendapat dalam lembar pendapat butuh waktu 60 hari untuk perkara menarik perhatian publik.

Bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, bukan berarti mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam perkara yang berkaitan dengan atau ada kaitannya dengan korupsi sawit dalam kawasan hutan secara ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan.

b. Kewenangan Hakim Dalam Penegakan Sanksi Kerugian Perekonomian Negara

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian negara dalam perkara Surya Darmadi, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentu diperkuat dengan landasan hukum yang jelas dan mendalam. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai delik materiil, yang berarti tidak hanya perlu dibuktikan adanya tindakan melawan hukum, tetapi juga dampak ekonomi yang diakibatkan.

Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berfokus pada kerugian finansial negara yang dapat dihitung secara nominal, tetapi juga mempertimbangkan dampak makroekonomi, seperti melemahnya sektor investasi, hilangnya potensi pendapatan negara, serta efek negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti juga merupakan aspek fundamental dalam pemulihan kerugian negara. Berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor, hakim berhak

menetapkan pidana uang pengganti meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam surat dakwaan jaksa. Kajian akademik menunjukkan bahwa terdapat disparitas dalam penerapan pidana uang pengganti, di mana dalam beberapa kasus, hakim tidak menjatuhkan sanksi maksimal akibat adanya celah dalam surat dakwaan jaksa.

Dalam konteks perkara Surya Darmadi, hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana uang pengganti yang mencerminkan total kerugian ekonomi negara yang telah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun instansi terkait, termasuk nilai dari deforestasi ilegal, penghindaran pajak, dan hilangnya pendapatan negara dari sektor kehutanan dan perkebunan.

Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 telah memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang berdampak pada perekonomian negara. Perma ini menekankan bahwa penjatuhan sanksi harus memperhitungkan kategori kerugian, tingkat kesalahan terdakwa, dampak yang ditimbulkan, serta keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, dalam kasus Surya Darmadi, hakim dapat memperberat hukuman dengan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang luas, termasuk hilangnya mata pencaharian masyarakat adat dan rusaknya ekosistem yang berdampak jangka panjang pada ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi di sektor pertanian.

Oleh karena itu, dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera yang maksimal, hakim harus menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan hukuman pidana yang tidak hanya mencakup hukuman badan, tetapi juga hukuman finansial yang sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, perampasan aset harus dilakukan sebagai bagian dari pemulihan kerugian ekonomi negara. Pendekatan ini tidak hanya sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik dan integritas sistem ekonomi nasional.

Selain berlandaskan Pasal 18 UU Tipikor, kewenangan hakim dalam menegakkan sanksi terhadap kerugian perekonomian negara juga diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, hakim dapat menilai dan menentukan besarnya kerugian negara berdasarkan fakta

persidangan, meskipun tidak ada perhitungan eksplisit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi terkait.

Hal ini memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam memastikan bahwa keadilan substantif dapat ditegakkan dalam setiap kasus korupsi yang berdampak pada perekonomian negara. Dengan demikian, dalam perkara Surya Darmadi, di mana dampak korupsi tidak hanya bersifat finansial tetapi juga mencakup degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial-ekonomi, hakim berhak untuk menetapkan besaran sanksi yang mencerminkan dampak luas tersebut, termasuk menjatuhkan pidana uang pengganti yang maksimal serta memerintahkan pemulihan lingkungan dengan dana yang berasal dari aset terpidana.

Selain itu, dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020, hakim diberikan pedoman dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, termasuk dampak terhadap perekonomian negara. Perma ini memberikan struktur yang jelas bagi hakim dalam menilai tingkat kesalahan terdakwa serta besar kecilnya dampak yang ditimbulkan, yang harus menjadi faktor utama dalam menentukan berat ringannya hukuman.

Oleh karena itu, dalam perkara Surya Darmadi, di mana kerugian perekonomian negara tidak hanya diukur dalam bentuk nominal tetapi juga mencakup kerusakan jangka panjang terhadap sumber daya alam dan kehilangan potensi pendapatan negara, hakim harus mengedepankan prinsip pemulihan keuangan negara dan perlindungan kepentingan publik dalam menjatuhkan sanksi.

Terlebih lagi, putusan dalam kasus-kasus korupsi besar seperti ini memiliki preseden hukum yang akan menjadi rujukan bagi pengadilan dalam menangani perkara serupa di masa depan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat dalam setiap putusannya.

Oleh karena itu, hakim tidak hanya berwenang tetapi juga berkewajiban untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam kasus Surya Darmadi memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi lainnya. Putusan yang lemah atau tidak mencerminkan dampak nyata dari perbuatan terdakwa akan

melemahkan penegakan hukum di sektor korupsi dan berpotensi merugikan stabilitas ekonomi negara dalam jangka panjang.

c. Perbedaan Pandangan Penghitungan Kerugian Ekologis dalam Perkara Korupsi

Majelis hakim tidak teliti dalam mengambil kesimpulan perihal penghitungan perekonomian negara (di dalamnya termasuk penghitungan kerugian ekologis) adalah potensial loss bukan actual los.

Merujuk pada Putusan MK Nomor **25/PUU-XIV/2016**, setidaknya menerangkan dua hal:

Pertama, penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK mendefinisikan, “Kerugian negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual.

Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat “secara nyata telah ada kerugian negara” dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Selain itu, agar tidak menyimpang dari semangat Konvensi PBB Anti Korupsi, ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata. Delik korupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalang-halangi proses peradilan.

Kedua, frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menurut Mahkamah berbeda dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor karena merupakan rumusan yang bersifat alternatif dalam rangka untuk menjangkau juga modus tindak pidana dalam hal hasil korupsi misalnya disembunyikan kepada orang lain atau suatu korporasi.

Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi.

Terkait hal ini Mahkamah perlu menegaskan bahwa terlepas dari pada penggunaan hasil korupsi untuk kepentingan pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi nyatanya korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas serta dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh terhadap terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah, oleh karenanya setiap tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa atau biasa disebut sebagai perbuatan yang bersifat *extra ordinary crime*.

Pertimbangan MK jelas di atas bahwa “penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional”.

Intinya, putusan MK Nomor **25/PUU-XIV/2016** menegaskan, MK tidak mempersoalkan model penghitungan, yang penting model penghitungan tersebut menggunakan konsepsi *actual lost*.

Penghitungan perekonomian negara yang dihitung oleh Ahli FEB UGM, Prof Bambang Hero Sahrdjo adalah penghitungan actual bukan potensial. Prof Bambang Saharjo dalam penghitungannya merujuk pada Permen LHK No 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup dan atau kerugian ekosistem.³³ Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan atau valuasi ekonomi lingkungan hidup.³⁴

Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dan/atau masyarakat.³⁵

Pembayaran kerugian lingkungan hidup merupakan penerimaan negara bukan pajak dan seluruh penerimaan negara bukan pajak dari pembayaran kerugian lingkungan hidup wajib disetor ke kas Negara.³⁶

Dalam penjelasan menyebut..."Pembangunan ekonomi pada umumnya menyisakan permasalahan eksternalitas berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup dan/atau masyarakat. Berbagai kegiatan seperti, penggundulan hutan, pembukaan lahan, pembuangan sampah, penambangan telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup seperti pencemaran wilayah pesisir dan laut, pencemaran air permukaan, emisi debu, asap serta gas rumah kaca ke udara.

³³ Pasal 3 huruf (c)

³⁴ Pasal 4 ayat (1)

³⁵ Pasal 5 ayat 1 dan 2

³⁶ Pasal 8 ayat 1 dan 2

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang hanya memenuhi permintaan pasar, pada akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan hidup. Manakala lingkungan hidup telah terdegradasi, keberadaannya akan menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi serta menimbulkan berbagai konflik sosial yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, pengusaha dan pemerintah.”

...”Penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan pemberian nilai moneter terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Besaran nilai moneter kerugian ekonomi lingkungan hidup sekaligus merupakan nilai ekonomi kerugian lingkungan hidup yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan oleh pihak yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

...”Konsep tersebut dijelaskan pada Gambar 2.1 terlihat bahwa sumber daya alam barang dan jasa yang dapat dioleh menjadi barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam jangka panjang akan menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan (desirable outputs) maupun yang tidak diinginkan (non desirable outputs) seperti tercemarnya dan/atau rusaknya lingkungan hidup sehingga mempengaruhi tingkat kesehatan, produktifitas maupun kualitas material lainnya. Berdasarkan perubahan yang terjadi akan dapat dilakukan estimasi terhadap nilai moneter sebelum dampak yang akan timbul. Hasil penghitungan nilai moneter ini merupakan nilai kerugian lingkungan hidup yang selanjutnya akan menjadi umpan balik bagi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.”

Salah satu yang masuk dalam komponen penghitungan kerugian lingkungan hidup adalah berkaitan dengan hak ekonomi dan sosial.

Kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat sebagai individu atau perorangan dan masyarakat sebagai kelompok orang-orang. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup seperti diuraikan di atas akan menimbulkan dampak berupa kerugian masyarakat akibat rusaknya aset seperti peralatan tangkap ikan, rusaknya perkebunan dan pertanian, rusaknya tambak ikan, serta hilangnya penghasilan masyarakat, dan sebagainya. Akibat kerusakan peralatan tangkap ikan dan tambak ikan berarti bahwa sebagian atau seluruh sumber penghasilan masyarakat di bidang perikanan terganggu sebagian atau seluruhnya. Demikian pula bila ada pertanian atau

perkebunan atau peternakan yang rusak sehingga benar-benar merugikan petani dan peternak, semua kerugian tersebut harus dihitung dan layak untuk dimintakan ganti ruginya.”

Dikaitkan dengan perkara terpidana Surya Darmadi yaitu menanam sawit dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri LHK berdampak pada perusakan kawasan hutan berupa pembukaan lahan dan penggundulan hutan.

Penegasan perusakan hutan dalam Putusan MK Nomor 98/PUU-XIII/2015, dalam pertimbangannya menyebut bahkan yang memiliki izin di sektor kehutanan pun harus berhati-hati dalam mengelola izinnya *“....Pihak yang diberi izin dan hak pengelolaan hutan bukan berarti memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi hutan tanpa batas. Justru pihak yang memiliki izin dan hak pengelolaan hutan harus mengikuti aturan perundang-undangan agar kegiatan pengelolaan hutan tidak menimbulkan kerusakan hutan.”*

Kasus Surya Darmadi sangat jelas menanam sawit dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri LHK berdampak pada perusakan hutan yang berakibat pada kerugian perekonomian negara merujuk pada putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Nomor 98/PUU-XIII/2015 yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas serta dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh terhadap terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup atau kerugian ekologis yang dapat dihitung (aktual).

Dalam penjelasan umum UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) menyebut tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Oleh karenanya, tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

Dunia internasional mengakui korupsi sangat merugikan dan memiliki dampak buruk yang luar biasa³⁷. Dari sudut pandang ekonomi, korupsi dapat menyebabkan pemborosan dalam penggunaan sumber daya alam, menghalangi masuknya investasi asing, menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan standar hidup, menaikkan belanja negara, membuat sistem pajak tidak efisien, mendorong modal keluar, membengkaknya deficit anggaran belanja negara. Dari sudut pandang sosial dan ekonomi, korupsi dapat melemahkan aturan hukum dan demokrasi, membahayakan asas-asas pemerintahan yang baik dan administrasi publik yang efektif, merusak pasar, mengancam hak asasi manusia, dan menggerogoti institusi-institusi yang menjamin stabilitas, keamanan dan pembangunan berkelanjutan.

Kerusakan ekologis berupa penghancuran hutan untuk ditanami kelapa sawit berpengaruh pada kehidupan global atau pembangunan berkelanjutan.



³⁷ Buku *Merampas Aset Korrupor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia* karya Dr. Muhammad Yusuf, S.H, M.M, Penerbit Buku Kompas, 2013



■ Surya masuk dan berbincang dengan Juniver Girsang Penasihat Hukumnya. Surya disuruh mengarah ke awak media. Jalan lima langkah, ia bergumam “Kasus saya dibidang pilot project ya. Karyawan saya ditekan untuk cabut peradilan, sebarikan itu,” sambil melempar berkas yang ada ditangannya.

PN Tipikor Jakarta Pusat, 23 Februari 2023

f Senarai t @senarai_id y Senarai i Senarai_id www.senarai.or.id

SUMBER: PANTAUAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA PUSAT DISAHUN JETRI

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perubahan UU Kejaksaan yang memberi kewenangan Kejaksaan Agung melakukan pemulihan aset salah satunya perampasan aset dalam perkara Surya Darmadi menunjukkan pendekatan pemulihan aset dalam perkara sawit ilegal dalam kawasan hutan dipadu dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang memberi efek jera pada kejahatan.

Selain terobosan perampasan aset, Kejaksaan Agung juga berhasil melakukan pendekatan pengambilalihan objek perkara tanpa adanya pemutusan hubungan kerja, aksi demonstrasi oleh karyawan dan keributan lainnya. Pendekatan Kejaksaan Agung yang mengalihkan operasional perusahaan kepada PT Perkebunan Nusantara V dan aset (tanah, gedung dan lainnya) dikelola oleh Wika Royalty, patut direplikasi oleh penegak hukum lainnya.

Namun, tantangan Kejaksaan Agung tidak ringan, disparitas putusan hakim yang tidak menyetujui perekonomian negara yang dituntut oleh Kejagung, putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus kewenangan Peninjauan Kembali Kejaksaan Agung, menghentikan langkah dan terobosan Kejaksaan Agung.

Disparitas putusan hakim selayaknya tidak terjadi berkaca pada penghitungan ahli yang memang aktual loss bukan potensial loss.

Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal di antaranya:

1. Pemerintah dan DPRI RI segera menetapkan RUU Perampasan Aset, berkaca pada efektifitas kewenangan Kejaksaan Agung dalam merampas aset perkara Surya Darmadi.
2. Kejaksaan Agung tidak gentar dengan putusan peninjauan kembali, sebab disparitas putusan majelis hakim tingkat negeri, banding, kasasi dan Peninjauan kembali, jangan menyurutkan langkah kejagung mengenakan dakwaan yang sama dengan Surya Darmadi dalam perkara 7 korporasi yang telah menjadi tersangka paska putusan Surya Darmadi.
3. Kejaksaan Agung segera memproses korporasi sawit ilegal dalam kawasan hutan yang sama dengan perkara Surya Darmadi.
4. Mahkamah Agung segera menerbitkan peraturan pedoman untuk para hakim perihal pendekatan penanganan perkara Sumber Daya Alam (SDA)-Lingkungan Hidup (LH) bahwa perhitungan kerugian perekonomian Negara dalam berbagai macam peraturan perundangan (UU Kehutanan, UU Perkebunan ataupun UU Lingkungan Hidup) yang memiliki korelasi dengan UU Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan kerugian finansial pada Negara dapat dikategorikan kerugian Negara dalam tindak pidana Korupsi karena perhitungan Kerugian Negara selama punya dasar hukum penghitungan oleh ahli sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan kerugian keuangan Negara harus bersifat *actual loss* dan bukan *potensial loss*, adalah penghitungan yang aktual.
5. Masyarakat sipil perlu melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi UU Kejaksaan yang menghapus kewenangan Kejaksaan melakukan peninjauan kembali, dengan bersyarat yaitu, khusus untuk perkara SDA-LH Kejaksaan Agung berwenang melakukan peninjauan kembali.

VII. Referensi

A. Putusan-putusan

1. Putusan Perkara No 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst
2. Putusan Perkara No 18/ Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI
3. Putusan Perkara No 4950/Pid.Sus/2023

B. Buku

1. Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia karya Dr Yenti Garnasih, S.H.,M.H.
2. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif karya Dr Yudi Kristiana, SH, M.Hum
3. Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia karya Dr. Muhammad Yusuf
4. Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang karya Dr. Roberts K., S.IK.,S.H.,M.,Hum

C. Internet

1. <https://senarai.or.id/kabar/kejagung-layak-diapresiasi-menyidik-duta-palma-grup-di-banding-kpk/>
2. <https://senarai.or.id/category/korupsi/kasus-gulat-manurung/>
3. <https://senarai.or.id/category/korupsi/kasus-annas-maamun/>
4. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220816160912-12-835380/diburu-kpk-3-tahun-surya-darmadi-dipulangkan-kejagung-dalam-15-hari>
5. <https://www.cnbciindonesia.com/market/20231229173143-17-501389/sosok-surya-darmadi-bos-sawit-yang-bikin-rugi-negara-rp100-t>
6. <https://news.detik.com/berita/d-7561204/pk-ditolak-ma-surya-darmadi-tetap-dihukum-16-tahun-bui-bayar-rp-2-2-t>
7. <https://news.republika.co.id/berita/s4tp4c436/kejagung-sudah-tetapkan-perusahaan-sawit-duta-palma-group-sebagai-tersangka-korupsi>
8. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240930182816-12-1150067/kejagung-ungkap-modus-korupsi-dan-pencucian-uang-pt-duta-palma-group>

9. <https://www.kompas.id/artikel/kejagung-sita-lagi-rp-288-miliar-terkait-perusahaan-milik-surya-darmadi>
10. <https://news.detik.com/berita/d-7669605/kejagung-telah-sita-uang-rp-6-5-t-di-kasus-duta-palma-group>

PERAMPASAN ASET SURYA DARMADI

Saat Kejagung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka dan berstatus buronan, tanpa banyak drama tiba-tiba saja Surya Darmadi menyerahkan diri setelah buron selama ini. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan status buron Surya Darmadi sejak 2019 saat ditetapkan sebagai tersangka korupsi alih fungsi lahan dalam Ranperda RTRWP Riau yang melibatkan terpidana Gubernur Riau.

Apa yang membuat Surya Darmadi menyerahkan diri pada Kejagung? Salah satunya, karena Kejagung punya kewenangan memulihkan aset.

Pada 31 Desember 2021, Undang-undang (UU) No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kejaksaan terbit (diundangkan).

Salah satu pertimbangan perubahan UU Kejaksaan, yaitu, "Perubahan dalam Undang-undang ini juga mengonsolidasikan beberapa kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, seperti kewenangan menggunakan denda damai, melakukan intelijen penegakan hukum, dan pemulihan aset.

Untuk mengoptimalkan penegakan hukum, pelaksanaan wewenang dilakukan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi dan/atau lembaga lain sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan